



**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DIKELURAHAN  
PINTUPADANG KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu  
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)*

**OLEH:**

**DEDI IRFANDY  
NIM: 12 210 0007**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



Scanned with  
CamScanner



**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DIKELURAHAN  
PINTUPADANG KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu  
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)*

**OLEH:**

**DEDI IRFANDY  
NIM: 12 210 0007**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DIKELURAHAN  
PINTUPADANG KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu  
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)*

**OLEH:**

**DEDI IRFANDY  
NIM: 12 210 0007**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**Pembimbing I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004**

**Pembimbing II**

**Musa Aripin, S.H.i., M.Si.  
NIP. 19800015 201101 1 009**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**



Scanned with  
CamScanner

**2018**

Hal Lampiran Skripsi  
a.n Dedi Irfandy

Padangsidempuan, 2018  
Kepada Yth.  
Rektor IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Dedi Irfandy yang berjudul "*Pelaksanaan Zakat Pertanian Dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang angkola Kabupaten Tapanuli selatan*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menanggapi sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

  
Musa Arifin, S.H., M.S.I  
NIP. 19800015 201101 1 009

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DEDI IRFANDY  
Nim : 12.210.0007  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsyah  
Judulskripsi : PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DIKELURAHAN PINTU PADANG KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, September 2019  
Pembuat Pernyataan



  
DEDI IRFANDY  
NIM: 12.210.0007

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDI IRFANDY  
NIM : 12 210 0007  
Program Studi : Ahwal Syakhsyah  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN  
DIKELURAHAN PINTU PADANG KECAMATAN  
BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DIKELURAHAN PINTU PADANG KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**" Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkann media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : September 2019

Yang menyatakan,



DEDI IRFANDY  
NIM. 12 210 0007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iainpadangsidimpuan.ac.id> - email : [faish.141npp@gmail.com](mailto:faish.141npp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : DEDI IRFANDY  
NIM : 12 210 0007  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI KELURAHAN PINTU  
PADANG KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN.**

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128200112 1001

Sekretaris

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103200212 1001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128200112 1001

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103200212 1001

Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311200112 1004

Musa Arifin, S.H.I, M.SI  
NIP. 19800015201101 1009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at/31 Mei 2019  
Pukul : 08:30 WIB s/d 09:30 WIB  
Hasil/Nilai : 71,88 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,48  
Predikat : **Amor Baik**



Scanned with  
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22090 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [faish.141@pp@gmail.com](mailto:faish.141@pp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1772/In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Pertanian Dikelurahan Pintu Padang Kecamatan  
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan


Ditulis Oleh : Dedi Irfandy

NIM. : 12 210 0007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 8 November 2019  
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128200112 1001



Scanned with  
CamScanner



## ABSTRAK

Nama : Dedi Irfandy

Nim : 12 210 0007

Judul : Pelaksanaan Zakat Pertanian Dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana “pelaksanaan zakat pertanian padi Dikelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola”, serta apa yang menjadi pertimbangan *muzakki* dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana waktu (*hawl*) pelaksanaan zakat pertanian tersebut, serta bagaimana ketentuan, yang semestinya ukuran yang dibebankan kepada *muzakki*.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah masyarakat kelurahan pintu padang yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah mengklasifikasikannya dan kemudian menyeleksi, selanjutnya menghubungkannya serta mendeskripsikannya dan menarik kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan zakat padi dikelurahan pintu padang sebagaimana hasil wawancara dapat dinilai bahwa pelaksanaan zakat pertanian terutama zakat padi masih tidak sesuai dari ketentuan hukum zakat pada umumnya hal tersebut disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan, sosialisasi dan kurangnya tingkat keingintahuan masyarakat terhadap hukum islam.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetaptercurahkepada nabi Muhammad SAW. besertakeluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skiripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Zakat Pertanian Dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, BapakBapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, BapakDr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.,selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap,M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., sebagai Pembimbing I dan kepada bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah, dan Ibu Hasiah, M.Ag., Sekretaris jurusan Ahwal Syakhshiyah. Beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum, selaku Kepala UPT Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A., selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat selama menjalani perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Dollar Hutagalung, dan Ibunda tersayang Elianti Linda Sari Harahap yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi pengobat lelah dan letih mereka selama masa kuliah penulis.

9. Adikku Aneliya Yunita Dwi Cahyani dan Nur Khofifah Selviana yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada saudara sekaligus adik-adik saya di IAIN Padang Sidimpuan yang selalu memotivasi saya baik dalam dunia nyata maupun dunia maya dari dulu sampai sekarang Nur Asiyah Nasution, Siti Khuzaimah Hasibuan, Sutan Nasution, Alpiandri, Samsul Bahri Harahap, Sarifuddin Harahp, Abdul Rahman Al Mandily dll yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu berkat mereka saya bisa semangat sampai tugas akhir ini selesai
11. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2012 Ahmad Saleh Siregar, Alamuddin, Sentosa Ritonga, Ahmad Soleh Hasibuan, Rahmad Zunaedy, Musthofa Yusup, Nasri Harahap, Adikiman Saputra, Zainul Haris Harahap, Bintang Sri Adawiyah, Lamroana, Suryatun Adawiyah, Maria Ulfah Daulay, dll di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.
12. Adek-adek dan sahabat-sahabat penulis Samsul Bahri Harahap, Menjet Nasution, Salman Pulungan, Syaripuddin Harahap, Hasmar Husein Rangkuti, Abdul Rahman Almandily, Rahmat Zunaidi, Alamuddin, Ahmad Saleh, Sentosa Ritonga dll.
13. Seorang yang selalu mendampingi saya Yola Viennetta Sari yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberimanfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2019

Penulis

**DEDI IRFANDY**  
**NIM: 12 210 0007**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	<b>B</b>	<b>Be</b>
ت	<i>Ta</i>	<b>T</b>	<b>Te</b>
ث	<i>ṡa</i>	<b>ṡ</b>	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	<b>J</b>	<b>Je</b>
ح	<i>ḥa</i>	<b>ḥ</b>	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	<b>Kh</b>	kadan ha
د	<i>Dal</i>	<b>D</b>	<b>De</b>
ذ	<i>ḏal</i>	<b>ḏ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	<b>R</b>	<b>Er</b>
ز	<i>Zai</i>	<b>Z</b>	<b>Zet</b>
س	<i>Sin</i>	<b>S</b>	<b>Es</b>
ش	<i>Syin</i>	<b>Sy</b>	<b>Es</b>
ص	<i>ṡad</i>	<b>ṡ</b>	Es dan ye
ض	<i>ḏad</i>	<b>ḏ</b>	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fatḥah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fatḥah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.



Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Batasan Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	16
B. Landasan Teori .....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....	18
2. Syarat-syarat Wajib Zakat .....	24
3. Hawl dan Nishab zakat .....	28
4. Mustahiq Zakat .....	37
5. Hikmahdan Manfaat Zakat .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	44
C. Informan Penelitian .....	45
D. Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Pengolahan dan Analisi Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	51
B. Potensi Zakat Pertanian Dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan .....	56
C. Implementasi Zakat Pertanian Dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan .....	65
1. Penghitungan Jumlah Nishab .....	65

2. Kadar Zakat Yang Harus Dikeluarkan.....	70
3. Waktu wajib zakat dan waktu wajib pelaksanaanya....	77
a. Waktu Wajib Zakat .....	77
b. Waktu wajib pelaksanaannya.....	79
D. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat	
Pertanian Dikelurahan Pintu padang .....	83
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran .....	88

**DAFTA PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakannya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukumnya dalamnya merupakan nikmatnya yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmani manusia, sehingga sebahagian ekonomi eropa menghimbau agar tanah pertanian merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.

Hal itu hanya dapat dimengerti oleh orang yang dapat melihat dengan mata hatinya. Yaitu bahwa tuhanlah yang telah menciptakannya, menyediakan dan menetapkan bumi demikian, serta melengkapinya dengan segala yang diperlukan oleh makhluk yang sangat dimuliakan yaitu manusia, “kami menetapkan kalian dimuka bumi dan kami sediakan segala keperluan untuk hidup kalian tetapi sedikit sekali diantara kalian yang berterima kasih.”<sup>1</sup>

Sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah Swt dalam surah Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, cet ke-12*(Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 323.

Artinya: *Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.*<sup>2</sup>

Banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an lainnya perintah terhadap manusia untuk bersyukur atas nikmatnya tetapi seringkali dijumpai dari makhluk itu sendiri tidak menjalankannya, padahal secara tegas Allah telah menyebutkan hukuman keras kepada mereka yang tidak mengindahkannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Qs. At-Taubah ayat 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ  
جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ  
فَدُوفُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

Dari redaksi ayat diatas secara tegas Allah Swt berikan pernyataan bagi mereka yang enggan bersyukur atas nikmatnya tersebut. Ada banyak jalan

---

<sup>2</sup> Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 120.

bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, diantara jalan tersebut salah satunya adalah memperhatikan nasib saudara *seaqidah*nya yang sangat membutuhkan dengan cara bersedekah, infaq dan zakat. Sebagaimana Firman Allah Qs. Al-Bayyinah ayat 5.

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.*

Perintah dan dorongan ayat diatas bahwa terlihat ajaran islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah. Ini menunjukkan bahwa ajaran islam memerintahkan ummatnya mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.

Allah SWT mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada penciptanya dari pada dengan hartanya.

Dalam zakat terdapat sebuah perbedaan antara zakat pertanian dengan zakat harta lainnya. Pada zakat pertanian tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.



Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am ayat 141.

.....كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: .....Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).<sup>3</sup>

Dari penjelasan ayat tersebut dalam hal *haul*, tidak ada waktu untuk menunggu satu tahun hal ini yang membedakan antara zakat pertanian dengan zakat harta. Pada zakat pertanian, tidak dikenal adanya perhitungan *haul* (tahun) zakat pertanian harus dikeluarkan setiap kali selesai panen.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam buku Hukum Zakat karangan Yusuf Qardawy

“persyaratan setahun hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis, tidak dipersyaratkan satu tahun dan semua itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”.<sup>4</sup>

Sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab al muwutta imam malik ibn anas

“ hasil panen dalam keadaan segar seperti padi dan biji-bijian, yang hanya dimakan setelah mereka dipanen, tidak diperkirakan. Pemilik, setelah ia memanen, mengirirk dan memindahkan hasil panen, sehingga ia dalam bentuk padi atau biji-biji, harus jujur terhadap dirinya sendiri dan mengurangnya

<sup>3</sup>Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 147.

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Of., Cit*, hlm. 161.

dengan membayar zakat jika jumlah (hasil panen) cukup banyak menurutnya untuk membayar zakat. Inilah posisi yang kita sepakati disini(di madina).”<sup>5</sup>

Terlihat jelas dari penjelasan diatas bahwa zakat itu tidak ada waktu tunggu seperti zakat yang lainnya.

Salah satu jenis zakat mal adalah zakat pertanian, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dll. Salah satu jenis zakat yang disyariatkan di dalam Islam adalah zakat terhadap hasil pertanian. Zakat pertanian berlaku pada bahan pangan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, baik itu dari jenis biji-bijian dan buah-buahan yang dapat bertahan lama. Contoh biji-bijian adalah biji gandum, beras, dan sejenisnya. Contoh buah-buahan adalah kurma, anggur kering (kismis), kacang-kacangan, dan sejenisnya.<sup>6</sup>

Sebagaimana Az-Zuhaili dalam bukunya *al-fiqh al-islamiyya 'Adillatuhu* mengemukakan berbagai pendapat mazhab dalam hal zakat pertanian. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan bambu parsi yang bisa dipergunakan

---

<sup>5</sup>Imam Malik Ibn Anas, *Al-muwatta Imam Malik Ibn Anas* diterjemahkan dari buku asli oleh Dwi Surya Atmaja dan Aisha Abdurrahman Bewley, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 136.

<sup>6</sup>El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 81.

sebagai pena, pelepah pohon kurm, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja.

Kedua pendapat yang dikemukakan dua sahabat Abu Hanifah dan jumhur fuqaha, bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok (yang menguatkan) dan tahan disimpan, yang menurut mazhab hambali tanaman dan buah-buahan yang dapat dikeringkan tahan lama dan dapat ditakar.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari keluarga biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, gandum, *sult* (sejenis gandum yang berkulit), talas, jagung, beras, zaitun, simsim (tumbuhan penghasil minyak nabati) dan lobak merah.<sup>7</sup>

Dari pendapat para imam di atas bahwa jelas terlihat salah satu bentuk tanaman yang dizakati adalah padi karna dari segi golongan, padi merupakan salah satu zakat tanaman dari 20 macam tanaman yang digolongkan oleh imam Maliki dan imam lainnya sebab padi itu sendiri diqiyaskan kepada *sult* (sejenis gandum yang berkulit).

Dalam zakat pertanian ada beberapa hal mesti diperhatikan yang utamanya adalah mengenai hal nishabnya. Adapun besarnya nishab minimal yang harus terpenuhi adalah lima *awsuq*. Sebagaimana disebutkan dalam

---

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 41-42.

hadits, *Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: (" ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون أوسق صدقة ").<sup>8</sup>

Artinya: *Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a: Rasulullah saw bersabda, tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima uqiyah (perak) dan tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima unta dan tidak ada zakat yang dikeluarkan jika tidak lebih dari lima wasq".*<sup>9</sup>

Mengetahui berapa besar satu *sha'* mutlak diperlukan buat mengetahui berapa besar satu *nisab* hasil tanaman dan buah-buahan, oleh karena nisab ditentukan besarnya berdasarkan *wasaq* dan *wasaq* ditentukan besarnya berdasarkan *sha'*. Dengan demikian perlu diketahui apa yang disebut *sha'* dan berapa besarnya. Pengarang subulus salam mengatakan, satu wasaq =60 sha', lima wasaq =300 sha', satu sha' =4 mud, satu mud =1 rithil dan sepertiganya<sup>10</sup>.

Menurut *Lisan al-Arab*, *sha'* adalah ukuran liter penduduk madinah yang besarnya empat *mud*. *Mud* adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh isi kedua tangan bila

<sup>8</sup>*Shahih Bukhari*, juz II (Beirut, Libnan :Darul Kitab Ilmiah, 1992), hlm. 430.

<sup>9</sup>Imam Az-zabidi, *Ringkasan Sahih Bukhari*, cet I (Bandung:Mizan, 1997), hlm. 285.

<sup>10</sup>Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 107.

dipertemukan. *Mud* itu sendiri memang berarti isi kedua tangan tersebut.<sup>11</sup> Sebagaimana diketahui satu nisab adalah 300 *sha'*, 1 *sha'* sama dengan 4 *mud*. Bila dihitung dengan berat, maka satu nisab itu =  $300 \times 4,8 \text{ ratl Mesir} = 1440 \text{ ratl}$  gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka, sama dengan  $300 \times 2,176 \text{ kg gandum} = 652,8$  atau kurang lebih 653 kg.<sup>12</sup>

Dari sini terlihat jelas, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat.

Besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan telah dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

حدثنا ابو موسى الانصارى اخبرنا عاصم بن عبد العزيز المدينى اخبرنا الحارث بن عبدالرحمن بن ابي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء و العيون العشر و فيما سقى بالنضح نصف العشر (رواه الترمذى).

Artinya: “Dari *Abi Hurairah* berkata, bersabda Rasulullah SAW : tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan hadis di atas, maka terlihatlah jelas bahwa wajibnya mengeluarkan zakat pertanian, bahkan telah dirumuskan besarnya zakat tanaman, yang diairidengan air hujan 10 % dan tanaman yang diairi selain air hujan 5 %. Dari uraian kesimpulan diatas jika panen padi telah mencapai 1000 kg (1 ton) maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 100 kg

---

<sup>11</sup>Yusuf Qardawi, *Hukun Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa1988), hlm. 344-345.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 351.

<sup>13</sup>Moh. Zuhri Dipl, TAFIL dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmiji Juz I, cet-I* (Semarang: CV. Asy Syifa), hlm. 772.

(10%) jika diari air hujan, 50 kg (5%) jika diari dengan selain air hujan. Dan kewajiban ditunaikannya zakat dengan segera didasarkan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.s. Al-An'am ayat 141 yang telah disebutkan sebelumnya diatas.

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Mantomu Harahap salah satu informan peneliti, Bpk Mantomu Harahap mengatakan bahwa ukuran yang dipakai dalam mengukur berat satu kaleng padi (gabah) adalah kaleng cat 25 kg, dalam satu kaleng cat beratnya 12 kg.<sup>14</sup>

Bapak Irmansyah Siregar menjelaskan dalam satu tahun bertanam padi dahulu Cuma 1 kali dalam setahun, seiring waktu yang biasanya satu kali sekarang dua sampai tiga kali. Bapak Irmansyah Siregar biasanya satu kali panen mencapai 163 kaleng bahkan kadang lebih juga, jika dihitung hasil panen padi bapak Irmansyah Siregar  $163 \text{ kaleng} \times 12 \text{ kg} = 1,956 \text{ kg}$ . Dapat disimpulkan bahwa bapak Irmansyah Siregar wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 195,6kg. Namun dalam pelaksanaannya bapak Irmansyah Siregar hanya mengeluarkan zakat atas padinya tergantung kepada berapa orang pemanen padinya, jika pemanen ada berjumlah 5 orang maka tiap orang mendapat 1 tabung gabah berarti 12 kg perorang. Jika dikalikan  $12 \times 5 = 60$

---

<sup>14</sup> Wawancara Bapak. Mantomu Harahap, *Petani padi Kelurahan Pintu padang I*, 14 November 2017. Pkl. 14:15 Wib.

kg. Dari sini dapat dilihat belum sempurnanya kewajiban yang dibebankan kepada bpk irmansyah siregar.<sup>15</sup>

Ibu Marianti Daulay mengatakan, ketika beliau panen padi beliau tidak segera mengeluarkan zakatnya, sebagaimana dijelaskan diatas zakat tanaman padi disegerakan zakatnya ketika penennya, namun beliau mengeluarkan zakat tersebut dihari menjelang hari raya idul fitri, beliau beranggapan bahwa hari tersebut pembersihan atas segala hal yang menyangkut badan dan harta benda.<sup>16</sup>

Bapak Ahmad Diaru Nasution merupakan salah satu tokoh agama dikelurahan Pintu padang, dalam wawancara yang dilakukan peneliti, mengatakan “dalam menunaikan zakat telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Para ulama juga menerangkan dalam kitab-kitab karangannya bahwa, ada beberapa hal yang perlu difahami dan dilaksanakan, salah satunya adalah yang menyangkut hal *nishab*, dan berapa ukuran yang harus dikeluarkan oleh *Muzakki*. Pelaksanaan zakat padi dikelurahan terdapat beberapa kesalahan yang tidak sesuai dengan hukum pelaksanaan zakat, dimana masyarakat tersebut lebih dominan dalam melaksanakan zakat hanya berpatokan kepada naluri saja atau dengan perasaan yaitu hanya mengeluarkan zakat dengan sewajarnya saja, seperti inilah yang menjadi hal

---

<sup>15</sup> Wawancara Bapak. Irmansyah Siregar, *Petani padi Kelurahan Pintu padang I*, 19 november 2017. Pkl. 15:45 Wib.

<sup>16</sup> Wawancara Ibu. Marianti Daulay, *Petani padi Kelurahan Pintu padang II*, 23 november 2017. Pkl. 20:13 Wib.

kebiasaan di masyarakat kita dan telah menjadi adat bagi mereka sampai sekarang, kenapa hal itu terjadi karena tidak adanya perhatian terhadap hukum di daerah ini tegas bapak tersebut.<sup>17</sup>

Dari hal tersebut diatas jelas bahwa banyak terdapat pelaksanaan zakat padi tidak sesuai dengan pelaksanaan zakat pada umumnya. melihat peristiwa tersebut yang mendorong peneliti untuk mendeskripsikannya dalam sebuah tulisan dengan judul penelitian “Pelaksanaan Zakat Pertanian Dikelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan peneliti adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Pertanian Yang Dikeluarkan Masyarakat Kelurahan Pintu padang Kecamatan Katang Angkola?
2. Bagaimanakan Waktu Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Kelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Zakat Dikelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola.

---

<sup>17</sup> Wawancara, Bapak Ahmad Diaru Nasution, *Tokoh Agama Kelurahan Pintu padang I*, 13 April 2018. Pkl 20: 30. Wib.



2. Bagaimana Waktu Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Kelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan zakat pertanian.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca tentang zakat pertanian khususnya bagi masyarakat kelurahan Pintu padang.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum di institut agama islam negeri (IAIN) Padangsidempuan.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pemahaman terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan pelaksanaan.<sup>18</sup>  
Pelaksanaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah proses, cara yang dilakukan masyarakat Kelurahan Pintu padang terhadap zakat pertanian.

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 627.

2. Zakat secara etimologi zakat dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *زكا-يزكو-زكاء* yang artinya adalah tumbuh, suci, baik dan bertambah.<sup>19</sup>

Imam Nawawi mengatakan bahwa, ”zakat mengandung makna kesuburan”. Kata zakat dipakai untuk dua arti, kesuburan dan suci.

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa” lafaz zakat diambil dari kata *zakah*, yang berarti *nama*’= kesuburan dan penambahan.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan dari defenisi diatas jelas bahwa zakat bertujuan untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya.

3. Pertanian adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam mengusahakan tanah dengan tanam-tanaman, yang diusahakan secara menetap dan menggarap bidang tanah yang sama dari tahun ke tahun.<sup>21</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanian adalah salah satu bentuk mata pencaharian yang mengolah tanah dengan menanam berbagai jenis tanaman di atas tanah tersebut yang bertujuan sebagai kebutuhan baik untuk individual

---

<sup>19</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 106.

<sup>20</sup>Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Of.cit.*, hlm. 1140.

maupun kelompok. Zakat pertanian adalah suatu zakat yang dikenakan atas makanan asasi yang mengenyangkan yang telah cukup nisab dan hawl.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah menyusun isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I Memberikan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II Memaparkan berbagai teori-teori yang mendukung sebagai tolak ukur penelitian. Didalamnya memuat teori-teori yang relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Diantaranya kajian terdahulu sebagai bahan perbandingan penelitian, landasan teoritis yang terdiri dari pengertian dan landasan hukum zakat, syarat dan rukun, macam-macam zakat, nisab dan hawl zakat, mustahiq zakat, hikmah dan manfaat zakat.

BAB III Merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

BAB IV Membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: deskripsi data penelitian mengenai kondisi masyarakat

Kelurahan Pintu padang, pelaksanaan zakat pertaian Dikelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola, dan faktor yang mempengaruhinya.

BAB V Berisikan tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan sara-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu dapat membantu peneliti menemukan cara pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu untuk dilakukan.

Peneliti yang membahas tentang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari melati batu bara pada tahun 2015 yang berjudul” *pelaksanaan zakat hasil sawit (studi Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)*. Yang menjadi fokus penelitian saudari melati batu bara adalah zakat pertanian pada hasil sawit saja dari penelitian saudari tersebut terlihat jelas fokus penelitian yang akan di tulis oleh peneliti sendiri.
2. Peranan zakat dalam pembanguan kesejahteraan perekonomian masyarakat di kecamatan arse, yang ditulis oleh Rosnida Hanum. Penelitian saudari rosnida berfokus pada peran zakat saja di Kecamatan Arse yang memeberikan pengaruhnya sebagai pemabangun kesejahteraan masyarakat pada lokasi peneliti rosnida tersebut.

3. Pengaruh pemahaman masyarakat tentang zakat salak terhadap pelaksanaannya di Desa Sigumuru Kecamatan Padangsidempuan Barat. Oleh saudari Lidiana pada tahun 2000 penelitian saudari berfokus kepada pengaruh pemahaman masyarakat tentang zakat salak di Kecamatan Padangsidempuan Barat pada penelitian saudari Lidiana hanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Padang sidempuan Barat terhadap zakat salak saja yang mana penelitian yang akan ditulis oleh peneliti berbeda secara substansinya.

Dari beberapa uraian skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kesamaan diantara para peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri adalah sama-sama memfokuskan penelitiannya pada zakat pertanian. Akan tetapi yang menjadi perbedaan diantara sesama peneliti adalah fokus bahasan diantara para peneliti dengan penelitian yang akan dituliskan oleh peneliti sendiri adalah terletak pada jenis tumbuhan pertanian, dan kontroversi tentang batasan waktu pelaksanaan zakat pertanian di masyarakat dan bagaimana relevansinya dengan hukum zakat yang telah ditegaskan secara nash Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama. Dari hal tersebut peneliti mencoba memfokuskan penelitian ini dengan judul "Pelaksanaan zakat pertanian Dikelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola".

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* artinya kesucian, *al-namaa'* pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu*, kesucian dan *ash-shalahu*, kebesaran. Zakat adalah hak yang wajib pada hartanya.

Malikiyah memberikan defenisi dalam buku "*fiqih islam wa adillatuhu*" karangan wahbah az-zuhaili, zakat adalah mengeluarkan sebahagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul*(genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Az-Zarkazi dalam syarah Al-Muwattha' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukun ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala diakhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.<sup>22</sup>

Al-mawardi dalam kitab al-Hawi mengungkapkan:

---

<sup>22</sup> Tgk. M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (semarang: putaka Riski Putra), hlm.6.

الزَّكَاةُ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْ صَافٍ  
مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.<sup>23</sup>

Artinya: Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Thaubah ayat 103.<sup>24</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

<sup>25</sup> Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 8.



Sedangkan pertanian itu sendiri merupakan bentuk usaha dengan bercocok tanam dengan menggarapnya dan menanam dengan berbagai jenis tanaman yang bertujuan menghasilkan dari hasil garapannya.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Perintah menunaikan zakat dalam al-Qur'an diulang-ulang dalam berbagai ayat, disamping kata-kata itu sendiri disebutkan pada 23 tempat disana. Didalam Al-quran juga terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat yaitu infak, sedekah dan hak.<sup>26</sup>

Dari hal tersebut terlihat bahwa perintah dalam pelaksanaan zakat sangat jelas hukumnya sebagai mana disebutkan dalam Q.S Al-Bayyinah ayat 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Op.Cit, hlm. 9.

<sup>27</sup>Deprtemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya,Op.Cit., hlm. 480.

Dalam surah lain juga disebutkan, firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>28</sup>

Q.S AT-Taubah ayat 11 juga menjelaskan, firman Allah SWT:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَنَفَصْلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

Artinya: *Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.*<sup>29</sup>

Q.S Al-Baqarah ayat 267 juga menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwaturunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan kaum ansar yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka (yang tidak suka berbuat baik) ini menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Dan dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi SAW memerintahkan berzakat fitrah dengan satu sha' kurma. Pada waktu itu datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang sangat rendah kualitasnya. Maka turunlah ayat tersebut sebagai petunjuk supaya mengeluarkan yang baik dari hasil kasabnya.<sup>31</sup>

Adapun wajibnya zakat menurut sunnah Rasulullah Saw adalah. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس رضى الله عنهم : ان انا نبى صلى الله عليه و سلم بعث معاذا الى اليمن فقال: ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله, فا ان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فا ان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقة فى اموالهم توخذ من اغنيائهم وترد على فقرا ثم<sup>32</sup>

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas ra : bahwasanya Nabi saw. Mengutus Mu'az ke Yaman, Nabiberpesan kepadaku: ajaklah mereka untuk bersaksi tiada tuhan selain Allah dan aku(Muhammad)adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanku beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaatimu*

<sup>31</sup>Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), hlm. 88-89.

<sup>32</sup>*Shahih Bukhari*, juz II (Beirut, Libnan :Darul Kitab Ilmiah, 1992), hlm. 427.

mengerjakan perintah itu beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedeka (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang yang miskin diantara mereka.<sup>33</sup>

وعن سالم بن عبد الله وعن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر, فيما سقى بالنضح نصف العشر) رواه البخارى.

Artinya: *Dari Salim putra Abdullah, dari ayahnya, ra., Is berkata: "Rasulullah saw. Telah bersabda: "Pada tanaman (tumbuhan) yang disirami air hujan atau pengairan atau tanaman yang hidup dengan akarnya (atsri), maka zakatnya sepersepuluhnya. Dan tanaman (tumbuhan) yang disiram dengan tenaga orang, (memborongkan atau mengulingkan diambil dari tempat lain), maka zakatnya separoh sepersepuluhnya.*<sup>34</sup>

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dikutip dari buku pendapat Muhammad Ibnu Sulaiman yaitu:

فِيْمَا اُنْبَتَتْ اَلْاَرْضُ فِيْمَا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ الزَّكَاةُ.

Artinya: *Terhadap yang ditumbuhkan bumi, sedikit atau banyaknya dikenakan zakat*".<sup>35</sup>

Demikian pula pendapat Az-zuhary yang dikutip oleh Muhammad Hasbi As Shiddieqy dalam bukunya. Diriwayatkan dari Abi Burdah, bahwa beliau mewajibkan zakat terhadap buah-buahan, sayur-sayuran, mentimun dan sebagainya.

<sup>33</sup>Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), hlm. 294.

<sup>34</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam juz' II*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), hlm. 131.

<sup>35</sup>Tgk. M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Loc. Cit*, hlm. 113.

Dari bunyi ayat, hadist, dan pendapat yang dikemukakan para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa secara tegas zakat itu wajib hukum dan diharuskan pelaksanaannya. Karna setiap harta kekayaan yang dimiliki ada hak yang lain untuk mendapatkan haknya juga, karna zakat bukanlah pemberian dari orang kaya kepada orang fakir, tapi hak yang dititipkan Allah dari pada tangan sikaya untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena itu tidak dapat diingkari bahwa hakikat dan kenyataan yang besar ialah bahwa harta bukan kepunyaan orang kaya saja.

## **2. Syarat-syarat Wajib Zakat**

Sejalan dengan ketentuan ajaran islam yang yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta yang menjadi sumber atau objek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.<sup>36</sup>

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

### **1) Merdeka**

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik,

---

<sup>36</sup> Didin hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren.Loc.Cit*, hlm.18.

<sup>37</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “judul buku asli *Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh*” oleh Aguz Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 98.

tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Mazhab maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

## 2) Islam

Menurut *ijma'* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, mewajibkan orang yang murtad mengeluarkan zakatnya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya seketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat berbeda dengan abu hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Untuk orang yang beragama Islam pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut.

## 3) Baliq dan berakal

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut

jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila.<sup>38</sup>

#### **4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati**

Harta yang dizakati di syaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif yang dimaksud berkembang disini bukan berarti yang berkembang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang disini ialah bahwa harta tersebut siap untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun binatang yang ditenakkan. Pendapat ini adalah menurut jumhur alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan didapatkannya laba.

#### **5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya**

Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5

---

<sup>38</sup>Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam waadillatuhu* ( Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm.173.

*watsaq* (653kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor dan nisab sapi 30 ekor.<sup>39</sup>

Apabila harta telah mencapai nishab atau lebih dan telah genap setahun dimiliki, maka wajiblah dizakati dan diserahkan kepada para penerimanya. pemilik harta itu wajib mengeluarkan kadar zakat yang wajib dikeluarkan ketika itu juga mana kala telah memenuhi syarat.

#### **6) Harta yang dizakati adalah milik penuh**

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri dan benar-benar dimiliki. Mazhab maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 102

<sup>40</sup>*Ibid*.



### 7) Telah cukup Haul

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah. Pendapat ini berdasarkan atas ijma' para tabi'in dan fuqoha. Tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah bukan tahun syamsiah penghitungan satu tahun itu dikecualikan pada zakat pertanian.<sup>41</sup>

## 3. *Nishab dan Haul Zakat*

### a. *Nishab Zakat*

Nishab merupakan syarat yang mewajibkan dikeluarkannya zakat, hal itu dapat dilihat dari sebuah hadist nabi yang mengatakan "penghasilan yang berada dibawah lima awaq tidak harus dikeluarkan zakatnya", oleh sebab itu nishab merupakan syarat yang harus dipenuhi.

Selanjutnya Ibnu Rusyd mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah barang tambang ada dua macam, emas dan perak. Binatang ternak ada tiga macam unta, lembu dan kambing, biji-bijian ada dua macam, gandum dan *sya'ir*(jelai), buah buahan ada dua macam, kurma dan anggur.<sup>42</sup> Dengan demikian, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi dari hasil pertanian, binatang ternak, brang tambang dan perdagangan dan dipenuhinya nishab.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir : Musthafa al-Halabi, 1950), hlm. 251.

### 1) Emas dan perak

Adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai 20 dinar dan telah menjalani masa setahun (hawl) yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Nisab perak 200 dirham yang besarnya zakat sama dengan emas (2,5% atau 5 dirham) dan telah menjalani satu tahun.

Sebagaimana firman Allah (Qs. At-taubah 34):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm, 155.

## 2) Binatang ternak

### a) Sapi, kerbau dan kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah wajib zakat.

Sebagai berikut:

Jumlah ternak/ekor	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
40-59	1 ekor sapi musinnah
60-69	2 ekor sapi tabi'
70-79	2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah

Keterangan:

1. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke 2
2. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke 3

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.<sup>44</sup>

### b) Kambing atau domba

---

<sup>44</sup> Ali Imran, *fiqih taharah ibadah muamalah*, (Bandung: Cita pustaka media printis,2011), hlm.104-105.

Nishab kambing atau domba adalah 40 ekor, artinya apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/ domba maka ia telah terkena wajib zakat.

Berdasarkan hadis nabi muhammad saw, yang diriwayatkan oleh imam bukhori dan anas bin malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah ternak/ekor	Zakat
40-120	1 ekor kambing(2th)atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba(umur 2-3th)
201-300	3 ekor kambing/domba(umur 2-3 th)

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor (domba/kambing betina).<sup>45</sup>

#### c) Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah. Maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> *ibid*

Jumlah/ekor	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad
36-45	1 ekor unta bintu labun
46-60	1 ekor unta hiqah
61-75	1 ekor unta jazd'ah
76-90	2 ekor unta bintu labun
91-120	2 ekor unta hiqah

Keterangan :

1. Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
2. Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
3. Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke- 3
4. Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke- 4
5. Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke- 5

Selanjutnya jika jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqah.<sup>46</sup>

### 3. Hasil pertanian tanamah dan buah-buahan

Hasil pertaniaa adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan rumput-rumputan, dedaunan, dll.

Maliki, syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan tetumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai lima wasaq (653 kg) atau lima *kaylah* Mishriyyah.<sup>47</sup>

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah (10%), jikalau tanaman tersebut disirami air hujan atau aliran sungai. Tapi jika tanaman tersebut diairi dengan irigasi (dengan memebayar ) atau sejenisny, maka cukup menegeluarkan (5%).<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *ibid*

<sup>47</sup> Wahbah al-zuhayly, *Loc. Cit.*, hlm. 194.

<sup>48</sup> *Op., Cit*

## **b. Hawl Zakat**

### 1) Waktu Wajib Zakat

Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nishab, *hawl*, maupun yang lainnya. Pendapat ini difatwakan oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkannya. Oleh karena itu, jika zakat tidak wajib dikeluarkan segera, maksud kewajiban zakat tidak akan sempurna. Apabila seorang mengakhirkan pengeluaran zakatnya padahal ia mampu, dia akan menanggungnya.<sup>49</sup>

### 2) Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

**Pertama**, zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayarkan setelah sempurna *hawl* satu kali dalam setahun.

**Kedua**, zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika berulangnya masa panen, kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Dengan demikian, untuk harta jenis yang kedua ini tidak disyaratkan harus mencapai masa *hawl*. Juga, menurut mazhab Hanafi, harta jenis yang kedua ini tidak disyaratkan harus

---

<sup>49</sup> Wahbah al-zuhayly, *Op.Cit.*, hlm. 119

mencapai nishab, sedangkan menurut jumhur harta tersebut harus mencapai nishab.

Mengenai waktu wajibnya dikeluarkannya sepersepuluh dari tanaman dan buah-buahan terdapat perbedaan pendapat.

*Abu Hanifah* dan *Zafar* berpendapat bahwa zakat harta tersebut wajib dikeluarkan ketika munculnya buah-buahan dan selamat dari pembusukan walaupun buah-buahan tersebut belum layak dipanen. Dengan catatan jumlahnya mencapai batasan yang bisa dimanfaatkan.

Adapun menurut *al-Dardi al-Maliki* zakat buah-buahan wajib dikeluarkan ketika telah baik, sudah layak dimakan, dan tidak memerlukan pengairan lagi, tidak dikeringkan, tidak dipanen, dan tidak dibersihkan.

*Mazhab Syafi'i* berpendapat bahwa zakat buah-buahan wajib dikeluarkan ketika ia telah layak dan bijinya telah padat karena pada saat itu, buah-buahan tersebut telah tumbuh dengan sempurna.

*Mazhab Hanbali* berpendapat seperti halnya mazhab Syafi'i bahwa zakat wajib dikeluarkan ketika biji-bijian telah gemuk jika tanaman itu berupa biji-bijian dan jika tanaman berupa buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, ketika buah-buahan tersebut telah layak dimakan.



**Ketiga** zakat fitrah, menurut selain mazhab Hanafi, dikeluarkan ketika matahari terbenam pada malam hari raya fitri.<sup>50</sup>

### 3) Menyelenggarakan zakat sebelum datangnya hawl

Para ulama sepakat bahwa menyegerakan zakat sebelum sampai nishab hukumnya tidak boleh karena pada waktu itu, sebab wajibnya zakat belum ada. Dengan demikian, menyegerakan zakat hukumnya tidak boleh. Sama halnya dengan tidak bolehnya membayarkan harga suatu barang sebelum jual beli terjadi atau sama dilakukannya *diyat* sebelum terjadinya pembunuhan.

Adapun menyegerakan zakat ketika sebab telah ada, yakni nishab yang sempurna, maka ada dua pendapat dikalangan para fuqaha.

*Pertama*, jumhur berpendapat bahwa menyegerakan zakat sebelum tibanya *hawl*, hukumnya boleh secara *tathawwu'*. Dengan catatan harta yang dizakati telah mencapai nishab. Dbolehkannya hal ini berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan Ali r.a. dia menyatakan bahwa Abbas meminta kepada Rasulullah saw. Untuk menyegerakan zakat hartanya sebelum saatnya. Lalu Rasulullah saw. memberikan keringanan baginya. Lebih dari itu zakat adalah

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

kewajiban yang bersifat material yang dimaksud untuk membelaskasihi.

Mazhab syafi'i menyebutkan bahwa syarat sahnya penyegeraan pengeluaran zakat ialah pemilik harta tadi harus merupakan orang yang tetap berkewajiban mengeluarkan zakat sampai akhir *hawl*. Dan syarat yang lain ialah orang yang menerima zakat itu tetap merupakan *mustahiq* sampai akhir *hawl*. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, harta yang telah diberikan harus dikembalikan lagi.

*Kedua* Mazhab Zhahiri dan Maliki berpendapat bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan sebelum *hawl*-nya tiba karena zakat merupakan ibadah yang menyerupai shalat, sehingga ia tidak boleh dikeluarkan sebelum waktunya. Lagi pula *hawl* merupakan salah satu syarat zakat. Oleh karena itu, menyegerakan zakat hukumnya tidak boleh.<sup>51</sup>

#### **4. Mustahiq Zakat**

Mengenai orang yang berhak menerima zakat dalam Islam dikenal dengan *mustahiq* atau *ashnab* hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-thaubah ayat 60:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>52</sup>

Adapun dari pengertian ayat al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut:

### 1. *Fuqara*

Adalah bentuk jamak dari istilah *faqir*, yaitu orang yang sangat membutuhkan atau orang-orang yang sangat menghajatkan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidupnya sehari-hari, karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun demi menjaga diri mereka tidak mau meminta-minta atau mengemis kepada orang lain.

### 2. *Masakin*

Artinya orang-orang miskin, orang miskin tersebut secara sepintas tidak ada bedanya dengan orang *faqir*, namun yang

---

<sup>52</sup>Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 156.

membedakan orang miskin dengan orang *faqir* adalah ifahnya(harga diri) saja. Kalau orang *faqir* tidak meminta-minta demi harga dirinya namun orang miskin tidak malu untuk meminta-minta atau mengemis pada orang lain.

### 3. *Amilin*

Artinya bentuk jamak dari istilah *amil*, yaitu orang mengurus pelaksanaan zakat, dimulai dari proses pengumpulan, menjaga, dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

### 4. *Muallaf qulubuhum*

Istilah tersebut berarti orang-orang yang dapat ditaklukkan, sering disingkat dengan sebutan *muallaf*, yang termasuk kategori ini adalah orang-orang yang baru masuk islam dan orang-orang yang dihidupkan hatinya terhadap nilai-nilai islam.

### 5. *Riqab*

Istilah *riqab* tersebut merupakan bentuk jamak dari istilah yang mengacu kepada para budak atau hamba sahaya, zakat tersebut dapat diberikan kepada budak atau hamba sahaya secara langsung ataupun kepada majikannya, dengan imbalan bahwa budak tersebut akan dimerdekakan. Oleh karena pada saat sekarang ini perbudakan sudah tidak ada lagi, maka bagian *riqab* dapat digunakan untuk :

- a. Menebus orang islam yang ditawan oleh musuh
- b. Dana islam internasional

- c. Penebusan hukum denda(diyat) bagi para terpidana muslim yang sudah bertobat dan tidak mampu membayar diyat.
- d. Pembebasan para pekerja yang diperlukan atau tereksplorasi diluar batas kemanusiann.
- e. Dana-dana untuk membantu membebaskan ketergantungan orang islam terhadap non muslim.

#### 6. *Garimun*

Yaitu orang yang berutang atau orang yang tidak dapat membayar utangnya karena jatuh pailit, atau orang yang peninggalannya tidak mencukupi untuk membayar utang.

#### 7. *Fisabilillah*

Yaitu zakat yang ditujukan bagi orang-orang yang berperan guna membela agama Allah, namun pada saat sekarang ini konteks fisabilillah tersebut tidak hanya peperangan saja namun juga meliputi upaya yang lebih luas, seperti dakwah dan penggunaan sarana apapun dalam upaya tegaknya agama Allah SWT.

#### 8. *Ibnu sabil*

Istilah ini merupakan kinayah dari kata *safa* atau *musafir*, yakni orang-orang yang dalam perjalanan atau yang bepergian bukan karena maksiat.

Demikian lah kategori orang-orang yang berhak menerima zakat yang lazim dikenal dengan sebutan *muzakir* atau *ashnab*.<sup>53</sup>

## 5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Setiap aturan yang ditetapkan Allah SWT, pastilah mempunyai hikmah, tujuan, dan manfaatnya, karna itu merupakan kemaslahatan bagi manusia sendiri, syari'at zakat diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil.

Diantara hikmah dan manfaat zakat adalah :

- a. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
- b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidupputuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat islam.
- d. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma dan penyayang.
- e. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati dan menghilangkan jurang pemisah antara simiskin dan sikaya.

---

<sup>53</sup>Abd. Shomad , *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, cet-ke 2 (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012), hlm. 408-409.

- f. Zakat bersifat sosialitas, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.<sup>54</sup>

Tidak hanya sampai disini saja yang menjadi hikmat dari zakat, bahkan begitu banyak hikma-hikmah dari zakat, dari uraian diatas hanya sebahagian saja yang disebutkan, akan tetapi yang menjadi kunci utamanya adalah, untuk meningkakan rasa syukur manusia atas rezki yang telah di karuniakan Allah SWT kepadanya, dan zakat itu adalah ibadah yang memiliki kunci penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>54</sup>Moh.rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra,2014),hlm. 335.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan induktif dengan bentuk studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan sengaja, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>55</sup>

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif, peneliti dapat langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

---

<sup>55</sup>Amiruddun dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.



Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap masyarakat petani Kelurahan Pintu Padang bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di kelurahan ini, yang dilakukan mulai pada tanggal 02 November 2017 sampai dengan 02 Januari 2018.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berada di Kelurahan Pintu Padang, sebuah Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Batang Angkola. Kelurahan Pintu Padang terdiri dari 2 Kelurahan yang berada di wilayah tersebut, yakni Kelurahan Pintu Padang I dan Kelurahan Pintu Padang II. Kelurahan Pintu Padang I dan II memiliki batas-batas dengan daerah di sekitarnya.

Adapun batasnya adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Benteng Huraba
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Lama
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Gongongan atau yang biasa disebut Tor Dolok Gongongan.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Hurase.

### C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>56</sup> Misalnya orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu, dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini, informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Arikunto, yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.<sup>57</sup>

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan peneliti yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

1. Tokoh agama adalah tokoh agama sekitar daerah kelurahan Pintu padang yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
2. Pejabat setempat adalah beberapa pejabat setempat yang disekitar wilayah penelitian yang dianggap bisa memberikan kontribusi data yang diperlukan peneliti.
3. Pelaku adalah orang yang menjadi subjek peneliti, yaitu orang yang melaksanakan zakat pertanian di Keluran Pintu padang Kecamatan Batang Angkola.

#### **D. Sumber Data**

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier.

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil

---

<sup>57</sup>Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Sendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128.

data langsung pada subjek peneliti sebagai sumber data yang dicari.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah masyarakat petani sekitar wilayah Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola yang dianggap memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

2. Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>59</sup> Data skunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data skunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder dan bahan-bahan hukum tersier<sup>60</sup>:

Adapun bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- a. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet-12,(Jakarta: Litera Antar Nusa), 2004.
- b. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- c. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,cet-5, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000).

---

91.

<sup>58</sup>Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*,( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm.

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

d. Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih islam Wa adillatuhu*, (jakarta: Gema Insani, 2011).

3. Sumber data tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan skunder, misalnya kamus- kamus bahasa indonesia, kamus arab-indonesian dan sebagainya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu melalui wawan cara dan obsevasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>61</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan subjek, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh secara langsung dari subjek peneliti, tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek peneliti tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian Dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

---

<sup>61</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi peneliti.<sup>62</sup> Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahap deskriptif, fokus, dan terseleksi. Yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat petani Kelurahan Pintu Padang dalam menunaikan zakat padi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data untuk mengumpulkan data tentang Kelurahan Pintu Padang I dan II Kecamatan Batang Angkola.

## **F. Pengelolaan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya.
- b. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>62</sup>*Ibid.* hlm. 106.

<sup>63</sup> Suharsimi Arikuntom, *Loc. Cit.*, hlm. 148.

- c. Menghubungkan informasi dan data yang diperoleh satu sama lainnya untuk mendapatkan akurasi data.
- d. Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan secara deskriptif.
- e. Menarik kesimpulan dari pembahasan data secara deduktif.

## **2. Analisa Data**

Penelitian ini dilakukan dengan bentuk deskriptif kualitatif, maka proses analisa datanya digunakan analisis data kualitatif sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian Dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batng Angkola.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Pintu Padang terdiri dari 2 Kelurahan, yakni Kelurahan Pintu Padang I dan Kelurahan Pintu Padang II. Kelurahan Pintu Padang I dan II memiliki batas-batas dengan daerah di sekitarnya.

Adapun batasnya adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Benteng Huraba
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Lama
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Gongonan atau yang biasa disebut Tor Dolok Gongonan.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa HURASE.

Kelurahan Pintu Padang memiliki jumlah penduduk 4.023 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 1.356. Kelurahan Pintu Padang adalah kelurahan yang bersifat heterogen ditinjau dari keadaan kehidupan sosial, pendidikan, dan religi sebagai bukti dokumentasi tersendiri bagi kelurahan yang berada di bagian Provinsi Sumatera Utara.

Pemilihan lokasi penelitian tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan pada suatu kenyataan bahwa masyarakat di kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola dalam melaksanakan



pembayaran zakat terjadi ketidak relevansian dengan sumber hukum Islam pada umumnya. Hal ini yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti judul ini di daerah tersebut.

Untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah melakukan study lapangan di Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola untuk melihat bagaimanakah kehidupan sosial masyarakat tersebut. Sebagai laporan studi peneliti tentang struktur kehidupan sosial akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

## 2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Kelurahan Pintu Padang I dan II berjumlah 4.023 jiwa, penduduk Kelurahan Pintu Padang I, 1.413 jiwa dan penduduk kelurahan Pintu Padang II, 2.610 jiwa. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

**Tabel I**  
**Keadaan Penduduk Kelurahan Pintu Padang I & II**  
**Berdasarkan Tingkat Usia**

No.	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-5 tahun	183	2,01%
2	6-10	205	3,05%
3	11-15	445	11,04%
4	16-20	451	9,12%
5	21-25	492	15,11%
6	26-30	468	12,09%
7	31-35	423	11,08%
8	36-40	358	6,06%
9	41-45	337	4,07%
10	46-50	252	3,09%

11	51-55	198	2,06%
12	56-60	128	2,02%
13	61 tahun ke atas	74	0,05%
Jumlah		4,023	100%

Sumber: Data Kantor Kelurahan Pintu Padang I & II.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penduduk kelurahan Pintu Padang berusia 0-5 tahun, 2,01% berusia antara 6-10 tahun, 3,05% berusia antara 11- 15 tahun, 11,04% berusia 16-20 tahun, 9,12 %, berusia 21-25 tahun, 15,11%, 26-30 tahun, 12,09%, 31-35 tahun, 11,08%, 36-40 tahun, 6,06%, 41-45 tahun, 4,07%, 46-50 tahun, 3,09%, 51-55 tahun, 2,06%, 56-60 tahun, 2,02% dan 0,05% berusia antara 61 tahun ke atas. Berdasarkan data tersebut penduduk kelurahan Pintu Padang mayoritas adalah remaja.

Dari segi mata pencaharian, penduduk Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola pada umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II**  
**Keadaan Mata Pencaharian Penduduk**  
**Kelurahan Pintu Padang I & II**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	2256	42,38%
2	PNS	43	3,05%
3	Honorar	97	6,08%
4	Karyawan Swasta	134	9,14%
5	Pedagang	149	11,06%
6	belum/tidak bekerja/dll	1344	28,29%
Jumlah		4,023	100%

Sumber : Data Kantor Kelurahan Pintu Padang I & II.

Dari tabel diatas terlihat bahwa mata pencaharian masyarakat kelurahan Pintu Padang adalah 42,38% petani, 3,05% PNS, 6,08%

Honorar, 9,14% karyawan swasta, 11,06% pedagang, 28,29% belum bekerja.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Pintu Padang sebagian besar mata pencaharian adalah petani.

### **3. Agama dan Pendidikan**

#### **a. Agama**

Agama adalah perpaduan yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Kita sebagai umat beragama berusaha terus untuk memaksimalkan tingkat keimanan kita melalui rutinitas beribadah yang tinggi.

Sejalan dengan hal itu masyarakat kelurahan Pintu Padang 99,9% adalah beragama islam. Untuk menunjang kegiatan beribadah masyarakat kelurahan Pintu Padang terdapat 3 Masjid dan 2 Mushall, maka sarana peribadatan tersebut telah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

#### **b. Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam msyarakat dan kebudayaan. Pendidkan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan pada anak oleh orang dewasa secara sengaja agar anak menjadi dewasa.<sup>64</sup> Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual dan

---

<sup>64</sup>Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 19.

keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini pendidikan masyarakat kelurahan Pintu Padang sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk**  
**Kelurahan Pintu Padang I & II**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	106	4,19%
2	Tidak Tamat Sekolah	42	2,28%
3	Tamat SD	371	11,33%
4	SLTP	1815	40,38%
5	SLTA	1553	35,49%
6	S I	132	5,20%
7	S II	13	1,13%
	Jumlah	4,023	100%

Sumber : Data Kantor Kelurahan Pintu Padang I & II.

Dari data diatas diketahui bahwa masyarakat kelurahan Pintu Padang memiliki persentasi dengan total, belum sekolah, 4,19% tidak tamat sekolah, 2,28% tamat SD, 11,33% SLTP, 40,38% SLTA, 35,49%, 5,20% S1, dan 1,13% S2. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan Pintu Padang paling banyak memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam rangka menunjang kegiatan Pendidikan dikelurahan Pitu Padang Kecamatan Batang Angkola terdapat beberapa lembaga pendidikan yang terdiri dari 3 SD 1 SLTA 2 Madrasah yang memberikan kontribusi banyak untuk menunjang peningkatandibidang pendidikan dikelurahan tersebut.

## **B. Potensi Zakat Pertanian Di Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Kelurahan pintu padang merupakan daerah yang sebahagian besar wilayahnya areal persawahan yang terhampar luas. Kelurahan ini merupakan dataran rendah yang dikelilingi area persawahan karena hal tersebut wilayah ini merupakan daerah agraris yang berbasis pertanian hal tersebut ditunjukkan dengan sebahagian besar daratan dikelurahan ini terbagi kepada beberapa bahagian yakni pegunungan, pemukiman penduduk dan areal persawahan. Dari luas wilayah di kelurahan ini yang paling mendominasi adalah areal persawahan, potensi zakat pertanian di kelurahan ini sangat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya yang kurang mampu.

Setiap tahunnya petani dikelurahan ini memanen padi dua kali panen, dari hasil panen padi yang didapat setiap panennya rata-rata 840 kg/Ha sampai 1 ton /Ha atau 70-90 kaleng/*lungguk*. *Lungguk* adalah sebutan untuk luas lahan pertanian/Ha, untuk mengetahui 1 Ha sawah perlu difahami beberapa istilah lain yang dipakai oleh petani dikelurahan ini diantaranya *pastak*, *lupak*, *tangga*, dan *kolak*, karena setiap 1 *lungguk* berpengaruh terhadap jumlah hasil panen padi, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ali Inggo Daulay menyebutkan sebagai berikut:

$$1 \text{ ha} = 10.000 \text{ m}^2$$

10.000 m<sup>2</sup> = 6 *Lungguk*

1 *Lungguk* = 6 *Pastak*

1 *Pastak* = 4 *Tangga*

1 *Tangga* = 12 *Lupak*

1 *Lupak* = 2 m x 2 m

1 *Kolak* = 180 cm.

Biasanya dalam 1 *lungguk* sawah adalah 600 *kolak* dengan ukuran 20 *kolak* x 30 *kolak*, biasanya dalam 1x panen padi dengan luas lahan 1 *lungguk* dikelurahan Pintu padang adalah 80*kaleng* atau sekitar 960 kg.<sup>65</sup> *Kaleng* yang dimaksud diatas adalah ukuran yang biasa dipakai masyarakat Kelurahan Pintu padang sejak dulu, *kaleng* yang biasa dipakai untuk menentukan berapa hasil panen padi adalah kaleng cat ukuran 25 kg yang dalam *kaleng* tersebut kapasitas berat kiloannya 12-13 kg sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Dollar Hutagalung.<sup>66</sup> Jadi, dengan demikian lahan pertanian dengan luas 1 *lungguk* yang menjadi kebiasaanya 80 *kaleng* x 12 Kg= 960 Kg.

Dari data yang diperoleh dari beberapa responden saja hasil panen padi mencapai ±36 ton padi, hal demikian ini masih sebahagian kecil dari keseluruhan masyarakat kelurahan Pintu padang dengan jumlah penduduk yang mencapai 4.023 jiwa sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya, dari

---

<sup>65</sup>Wawancara, Ali Inngo Daulay, *Kepling II kelurahan Pintu padang II*, pada tanggal 12 07 2018 pk. 09.00 wib.

<sup>66</sup>Wawancara, Dollar Hutagalung.

hal demikian terlihat jelas bagaimana potensi zakat pertanian di kelurahan ini.

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada kelurahan Pintu padang II agar dapat memudahkan penulis dalam mencari data yang dimiliki untuk melengkapi penelitian ini, sebahagia besar masyarakat kelurahan Pintu padang mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani. Akan tetapi petani itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian ada buruh tani, petani pemaro dan petani pemilik.

Petani adalah pekerjaan utama di kelurahan Pintu padang akan tetapi yang paling banyak adalah sebagai buruh tani karena tidak semua warga memiliki lahan pertanian. Mereka bekerja untuk orang yang mempunyai lahan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Peneliti menitik fokuskan responden peneliti kepada 15 kepala keluarga (KK) yang mempunyai lahan pertanian yang menurut peneliti memiliki syarat. Dari 15 kepala keluarga (KK) yang menjadi responden peneliti yang mempunyai lahan pertanian yang berbeda terbagi menjadi beberapa bagian. Karena tidak semua masyarakat mempunyai lahan pertanian yang sama luasnya. Diantara para petani, ada yang memiliki luas lahan  $\frac{1}{4}$  Ha/2 *lungguk*,  $\frac{1}{2}$  Ha/4 *lungguk* ada yang 1 Ha/6 *lungguk*. Petani yang memiliki luas lahan  $\frac{1}{4}$  Ha/2 *lungguk* bisa menghasilkan padi setiap panennya  $\pm 1$  ton/160 *kaleng* petani yang memiliki luas  $\frac{1}{2}$  Ha/4 *lungguk* menghasilkan  $\pm 3$  ton/320 *kaleng*, dan

yang memiliki lahan dengan luas 1 Ha/6 *lungguk* menghasilkan padi sebanyak  $\pm 4$  ton/480 *kaleng*.

Sebagaimana pemaparan yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara yang disampaikan Bapak Hambali:

*“Hambali mengungkapkan setiap panen hasil mencapai  $\pm 2$  ton atau  $\pm 315$  kaleng padi dengan luas lahan 4 *lungguk* jika hasil bagus, jika panen kurang bagus kadang 1 ton lebih atau  $\pm 170$  kaleng padi karna kita tidak tahu hasilnya, bagaimanapun perawatan yang kita berikan kepada tanaman tersebut”.*<sup>67</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak Ansori dari hasil wawancara:

*“Selanjutnya Ansori juga demikian setiap kali panen jika hasil bagus  $\pm 1$  ton atau  $\pm 160$  kaleng gabah padi, namun sebaliknya jika kurang bagus kadang hanya beberapa kaleng saja karna lahan saya hanya 2 *lungguk* saja”.*<sup>68</sup>

Bapak Khairuman Dly menyebutkan dalam wawancara:

*“Selanjutnya Khairuman Daulay ketika panen hasil yang didapat mencapai 4-5 ton atau  $\pm 430$  kaleng padi dengan luas lahan 6 *lungguk*, jika hasilnya bagus”.*<sup>69</sup>

Hasil wawancara dengan Ahmad Fauji:

---

<sup>67</sup>Wawancara Bapak. Hambali, *Petani padi Kelurahan Pintu padang I*, 18 November 2017. Pkl. 14:15 Wib.

<sup>68</sup>Wawancara Bapak. Ansori, *Petani padi Kelurahan Pintu padang I*, 24 November 2017. Pkl. 21:15 Wib.

<sup>69</sup>Wawancara Bapak. Khairuman Dly, *Petani padi Kelurahan Pintu padang*, 25 November 2017. Pkl. 14:15 Wib.



*Ahmad Fauzi Lubis juga demikian pencapaian dari hasil panen pada biasanya 210 bisa sampai juga 230 kaleng padi dengan lahan 3 lungguk.<sup>70</sup>*

Wawancara dengan Johar Arifin:

*Johar Arifin hasil mencapai 1-2 tonnya atau sekitar 230 kaleng padi, luas lahannya ½ ha atau 3 lungguk.<sup>71</sup>*

Wawancara dengan Ibu Rahmida:

*Ibu Rahmida Siregar mengungkapkan juga demikian lahan yang ibu miliki ada dua tempat yang mana satu tempat dengan luas 1 lungguk dan yang lainnya 3 lungguk sawah, hasil rata-rata yang diperoleh dari hasil panen yang lahan dengan luas 3 lungguk mencapai 240 kaleng padi, begitu juga dengan lahan yang lainnya karna kondisi tanah yang bagus kadang kala hasilnya lebih banyak dari lahan yang luas unkap Ibu RahmidaSiregar.<sup>72</sup>*

Hasil wawancara dengan Bapak Muhallim Harahap

*Demikian juga dengan bapak Muhallim Harahap yang memiliki luas wilayah 3 lungguk dengan hasil ±2 ton lebih atau sekitar 230 kaleng padi<sup>73</sup>, begitu pula dengan Basaruddin Harahap luas lahan yang dimiliki sekitar ½ ha 3 lungguk dengan hasil mencapai ±210 kaleng namun jika hasil kurang bagus hasil hanya mencapai ±170 kaleng saja.<sup>74</sup>*

Hasil wawancara:

---

<sup>70</sup> Wawancara Bapak. Ahmad Fauzi Lubis, *Petani padi Kelurahan Pintu padang*, 3 Desember 2017. Pkl. 16:15 Wib.

<sup>71</sup> Wawancara Bapak. Johar Arifin, *Petani padi Kelurahan Pintu padang*, 5 Desember 2017. Pkl. 14:15 Wib.

<sup>72</sup> Wawancara ibu Rahmida Siregar, *Petani padi Kelurahan Pintu padang*, 8 Desember 2017. Pkl. 14:15 Wib.

<sup>73</sup> Wawancara Bapak. Muhallim Harahap, *Petani padi Kelurahan Pintu padang*, 9 Desember 2017. Pkl. 14:15 Wib.

<sup>74</sup> Wawancara, Basaruddin, *petani dikelurahan Pintu padang*, pada tanggal 12 Desember 2018.

*Bapak ahmad Ibrahim Lubis, ibu Masbiana, ibu Marliana dan juga Parlaungan Harahap tidak jauh berbeda hasil yang diperoleh dari luas lahan diantara mereka kisaran  $\pm 200$  kaleng padi dengan luas lahannya masing-masing  $\pm 3$  lungguk.<sup>75</sup>*

Hasil wawancara:

*Selanjutnya bapak Ali Gaga Harahap dengan luas lahan 1 ha atau setara dengan 6 lungguk dengan hasil mencapai 4-5 ton atau sekitar  $\pm 400$  kaleng padi<sup>76</sup>, begitu juga dengan bapak Ali Zam Zam Harahap dengan luas lahan 6 lungguk lebih, dengan hasil kisaran 380 kaleng padi<sup>77</sup>, selanjutnya dengan bapak Ali Samma Harahap dengan luas lahannya 3 lungguk dengan hasil  $\pm 230$  kaleng padi.<sup>78</sup>*

Data diatas dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

No.	Nama	Luas Lahan	Hasil Panen
1.	Hambali	$\pm 1/2$ ha/ 4 lungguk	$\pm 3$ ton/320kaleng
2.	Ansori	$\pm 1/2$ ha/ 2lungguk	$\pm 1$ ton/160 kaleng
3.	Khairuman Daulay	$\pm 1$ ha/ 6lungguk	$\pm 4$ ton /480 kaleng
4.	Ahmad Fauzi Lbs	$\pm 1/2$ ha/ 3lungguk	$\pm 2$ ton/ 240kaleng
5.	Rahmida Siregar	$\pm 1/2$ ha/ 3 lungguk	$\pm 2$ ton/ 240 kaleng
6.	Muhallim Hrp	$\pm 1/2$ ha/ 3 lungguk	$\pm 2$ ton/ 240 kaleng
7.	Basaruddin Hrp	$\pm 1/2$ ha/ 3lungguk	$\pm 2$ ton/ 240 kaleng
8.	Ahmad Ibrahim Lbs	$\pm 1/2$ ha/ 3 lungguk	$\pm 2$ ton/ 240 kaleng
9.	Masbiana Hrp	$\pm 1/2$ ha/ 3lungguk	$\pm 2$ ton/ 240 kaleng
10.	Marliana	$\pm 1/2$ ha/ 3lungguk	$\pm 2$ ton/ 240 kaleng
11.	Parlaungan Hrp	$\pm 1/2$ ha/ 3 lungguk	$\pm 2$ ton/ 240 kaleng

<sup>75</sup>Wawancara, Ahmad Ibrahim, Masbiana, Marliana, petani dikelurahan Pintu Padang, pada tanggal, 13,14, 15 Desember 2018.

<sup>76</sup>Wawancara, Ali Gaga, petani dikelurahan Pintu Padang, pada tanggal 18 Desember 2018.

<sup>77</sup>Wawancara, Ali Zamzam, petani dikelurahan Pintu Padang, pada tanggal 18 Desember 2018.

<sup>78</sup>Wawancara, Ali Samma, petani dikelurahan Pintu Padang, pada tanggal 18 Desember 2018.

12.	Ali Samma Hrp	$\pm 1/2$ ha/ 3 <i>lungguk</i>	$\pm 2$ ton/ 240 <i>kaleng</i>
13.	Ali Gaga Hrp	$\pm 1$ ha/ 6 <i>lungguk</i>	$\pm 4$ ton/ 480 <i>kaleng</i>
14.	Ali Zamzam Hrp	$\pm 1$ ha/ 6 <i>lungguk</i>	$\pm 4$ ton/ 480 <i>kaleng</i>
15.	Johar Arifin	$\pm 1/2$ ha/ 3 <i>lungguk</i>	$\pm 2$ ton/ 240 <i>kaleng</i>

Tabel diatas menunjukkan potensi zakat pertanian di Kelurahan Pintu padang II Kecamatan Batang Angkola cukup besar. Karena dari jumlah hasil panen yang didapat sudah memenuhi *nishab*.

Jika dilihat dari hasil padi yang didapat setiap panen dikelurahan tersebut yang mempunyai lahan pertanian  $1/4$  Ha/2 *lungguk* bisa menghasilkan padi sebanyak  $\pm 1$  ton/160 *Kaleng*. Hasil padi yang telah dipanen apabila ditakar ataupun ditimbang dengan ukuran kilogram(Kg), maka hasil padi yang didapat dari luas lahan  $1/4$  Ha/2 *lungguk* adalah  $160 \text{kaleng} \times 12 \text{kg} = 1,960 \text{kg}$ , dan jumlah *nishab* yang harus dihitung adalah  $1,960 \text{ kg} - 653 \text{ kg} = 1.260 \text{ kg}$ .

Selanjutnya hasil yang didapat dari luas lahan  $1/2$  Ha/3*lungguk* bisa menghasilkan padi sebanyak 240 *kaleng* padi yang setara dengan  $\pm 2$  ton, dan jumlah *nishab* dari hasil pertanian tersebut adalah  $2.880 \text{ kg} - 653 \text{ kg} = 2.231 \text{ kg}$ . Hasil panen padi yang didapat dari luas lahan 1 Ha/6 *lungguk* adalah 480 *kaleng* yang setara dengan  $\pm 5$  ton, dan apabila dihitung jumlah *nishab*nya  $5.760 \text{ kg} - 653 \text{ kg} = 5.107 \text{ kg}$ .

Dari penghitungan jumlah *nishab* hasil padi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap luas lahan petani tersebut yang menghasilkan

padi telah memenuhi syarat jumlah *nishab* zakat pertanian. Apabila jumlah *nishab* zakat pertanian tersebut terpenuhi maka harus dikeluarkan zakatnya setiap panen, sebagaimana dikuatkan dengan dalil-dalil dan jumbuh ulama sepakat yang menjadi ukuran (*nishab*) zakat pertanian adalah 5 *wasaq*, untuk mengetahui *wasaq* ditentukan dengan *sha'* dan *nishab* ditentukan berdasarkan *wasaq* sedangkan *wasaq* ditentukan dengan *sha'* oleh karena demikian mutlak diperlukan mengetahui seberapa *besar 1 sha'*.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *hukum zakat* menerangkan bahwa menurut Lisan al-Arab, *sha'* adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya empat *mud*. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi SAW mandi dengan air sebanyak satu *sha'* dan berwudhu dengan air sebanyak satu *mud*. Satu *sha'* Nabi s.a.w adalah empat *mud* yang biasa berlaku dalam kalangan penduduk Madinah tersebut.

Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, mendiskripsi satu *sha'* adalah 8 *ratl*. Sedangkan orang-orang Iraq, yaitu Malik, Syafii, Ahmad, dan lain-lain mendiskripsikan satu *sha'* adalah  $5 \frac{1}{3}$  *ratl* Baghdadi tersebut.

Berdasarkan perbandingan *ratl* Baghdad dengan *ratl* mesir adalah 9:10, sebagaimana ditegaskan 1 *sha'* dalam *ratl* mesir sama dengan  $5 \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} = 4.8$  *ratl* mesir gandum. Jumlah itu sama dengan 2176 gram, menurut berat gandum tersebut. Dan sama dengan 2.75 liter air. Bila 1 *irdhab* mesir sekarang = 128 liter (air), yaitu 96 *qadh* atau  $\frac{1}{6}$  *kaliyah* mesir. 1 *kaliyah*

mesir sekarang = 6 *sha'* dan 1 *irdab* = 72 *sha'*. Maka itu berarti 1 *wasaq* yang 60 *sha'* itu =  $60/6 = 10$  *kaliyah* mesir. Dengan demikian 5 *wasaq* yaitu 1 *nishab* =  $5 \times 10 = 50$  *kaliyah* mesir atau 4 *irdab*. Sebagaimana diketahui satu *nishab* adalah 300 *sha'*, 1 *sha'* = 4 *mud*, yang demikian berarti satu *nishab* dengan *qadh* mesir adalah 400 *qadh*, sama dengan 4 *irdab*.

Bila dihitung dengan berat, maka satu *nishab* itu =  $300 \times 4.8$  *ratl* mesir = 1440 *ratl* gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan  $300 \times 2,176$  kg gandum = 652,8 atau 653 kg.<sup>79</sup>

Dengan demikian dari banyaknya hasil padi yang diperoleh setiap panen mewajibkan setiap petani untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Hasil dari panen padi yang jumlahnya sudah memenuhi *nishab* untuk mengeluarkan zakatnya, jumlah *nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* yang setara dengan 653 kg. Dari uraian pemaparan diatas, potensi zakat yang ada di Kelurahan Pintu Padang II Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal penyaluran zakat pertanian cukuplah besar apabila setiap petani mengeluarkan zakat setiap panennya, kesejahteraan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan akan terpenuhi dari zakat tersebut.

---

<sup>79</sup>Yusuf Qardhawiy., *Of.Cit.*

### C. Implementasi Zakat Pertanian Di Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pintu Padang II terkhusus para petani padi. Yang mendasari peneliti memilih lokasi penelitian tersebut berada di kelurahan ini adalah peneliti merupakan warga asli kelurahan tersebut yang memudahkan peneliti untuk mendapatkan data penunjang yang dibutuhkan peneliti dan lokasi tersebut dianggap representatif dan populasi petaninya lebih banyak dan potensi zakat yang sangat besar di kelurahan tersebut. Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Pintu Padang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Penghitungan Jumlah Nishab

Dari pemaparan tentang potensi zakat pertanian di Kelurahan Pintu Padang sebelumnya, bahwa potensi zakat tersebut sangat besar. Selanjutnya akan dibahas tentang penghitungan jumlah *nishab* zakat yang harus dikeluarkan sebelum dikeluarkan zakatnya sebagai berikut:

No.	Nama	Luas	Hasil Panen/ Kaleng	Jumlah Nishab	Nishab zakat pertanian	Keterangan
1.	Hambali	4 <i>lungguk</i>	± 320 <i>kaleng</i>	3.187kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
2.	Ansori	2 <i>lungguk</i>	± 160 <i>kaleng</i>	1.627 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>

3.	Khairuman Daulay	6 <i>lungguk</i>	± 480 <i>kaleng</i>	5.107 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
4.	Ahmad Fauzi Lbs	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
5.	Rahmida Siregar	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
6.	Muhallim Hrp	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
7.	Basaruddin Hrp	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
8.	Ahmad Ibrahim Lbs	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
9.	Masbiana Hrp	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
10.	Marliana	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
11.	Parlaungan Hrp	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
12.	Ali Samma Hrp	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
13.	Ali Gaga Hrp	6 <i>lungguk</i>	±480 <i>kaleng</i>	5.107 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
14.	Ali Zamzam Hrp	6 <i>lungguk</i>	±480 <i>kaleng</i>	5.107 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
15.	Johar Arifin	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5 <i>wasaq</i>	Sudah memenuhi <i>nishab</i>

Diantara petani padi dikelurahan ini ada beberapa diantara mereka yang menghitung jumlah *nishab* terlebih dahulu kemudian mengeluarkan zakatnya, begitu juga sebaliknya mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu tanpa menghitung jumlah hasil panennya. Adapun jumlah *nishab* yang harus dihitung terlebih dahulu sebelumnya mengeluarkan zakat 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

Berikut hasil wawancara yang di sampaikan bapak Ahmad Ibrahim:

*“Kalau petani padi itu sebelum mengeluarkan zakatnya harus terlebih dahulu diketahui nishabnya. Menurut yang saya ketahui nishab zakat pertanian itu ±650 kg atau mungkin juga lebih, setelah ukuran hasil panen di ketahui mencukupi untuk zakat barulah zakat ditunaikan dan jika sebaliknya tidak mencukupi tidak dibebankan zakat pertanian.”*<sup>80</sup>

Selain bapak Ahmad Ibrahim pernyataan berikut juga di ungkapkan ibu Masbiana sebagai berikut:

*“Sepengetahuan saya jika ingin berzakat harus diketahui terlebih dahulu ukuran zakat itu sendiri, jika cukup maka keluarkan zakat tersebut. Yang menjadi ukuran(nishab) zakat pertanian adalah seingat saya 5 wasaq yang pernah saya dengar sama dengan 5 beban unta, 5 wasaq itu sama dengan 700 kg jika dikilogramkan. Jika ukuran telah terpenuhi setelah itu baru diwajibkan zakat dan dikeluarkan.”*<sup>81</sup>

Selanjutnya penjelasan ibu Marliana:

---

<sup>80</sup> wawancara dengan Bapak Ahmad Ibrahim.

<sup>81</sup> wawancara dengan Ibu Masbiana.



*“Kalo saya telah panen sebelum hasil padi saya dimasukkan digudang dihitung dahulu jumlah hasilnya, sepengetahuan saya ukuran wajib zakat itu 650 kg atau lebih, jika hasil saya mencapai ukuran tersebut baru dikeluarkan zakatnya, hal ini saya sudah terapkan”<sup>82</sup>*

Dari hasil pemaparan beberapa responden peneliti di atas bahwa *nishab* zakat pertanian sejalan dengan ungkapan ulama-ulama fiqih di atas seperti pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* besar *nishab* zakat pertanian 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

Selain petani yang menghitung *nishab* zakatnya terlebih dahulu kemudian mengeluarkan zakatnya, ada juga petani yang tidak menghitung *nishab* zakatnya hal ini sesuai dengan ungkapan dari beberapa petani:

*“Bapak Hambali sebagai muzakki dengan hasil panen yang memenuhi ukuran nishab zakat mengatakan bahwa secara detail tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana yang disebut zakat pertanian tentang ukuran dan waktunya.*

*Berbicara waktu pelaksanaan zakat pertanian ini, setiap kali panen selalu mengeluarkan zakat padi, yang diberikan kepada para pemanen padi yang dianggap berhak menerimanya, berbicara masalah dihitung terlebih dahulu atau tidaknya, saya mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu kalo berbicara hasil itu belakangan karena setiap hak ada hak orang lain yang menjadi ukuran bagi saya jika taksiran banyak maka udah wajib zakat tidak mungkin dibebankan jika tidak cukup banyak ungapnya.<sup>83</sup>*

---

<sup>82</sup> wawancara dengan Ibu Marlina.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Hambali.

Selanjutnya pernyataan yang sama dari bapak khairuman

Dly:

*“Penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan ungkapan bapak hambali berbicara waktu dan ukuran(nishab) kurang memahami jika hasil bagus dikeluarkan jika kurang bagus Cuma sedekah saja lah atau mungkin infak juga.”*

Hasil wawancara dengan bapak Ali smma, Ali Gaga dan Ali Zamzam dengan ungkapan yang sma sebagai berikut:

*“Secara rinci kurang mengetahui tentang zakat pertanian dari segi ukurang yang seharusnya menjadi ukuran (nishab) dan waktu pelaksanaanya (hawl), dan tentang hal menghitung terlebih dahulu hasil panen kemudian menunaikan zakatnya tidak pernah di jadikan patokan ketika telah panen zakat ditunaikan terlebih dahulu mengenai berapa hasil yang diperoleh tidak dipermasalahkan cukup atau tidak nishabnya”.*

Dari pemaparan para petani diatas bahwa terlihat hasil panen padi yang didapat tidak bisa ditentukan seberapa banyak, karena hal-hal lain yang dapat mengubah jumlah banyaknya hasil. Hal tersebut juga dapat diambil kesimpulan jika jumlah panen padi kurang baik maka zakat diganti dengan shadaqah dan infak kepada warga sekitar. Hal diatas juga terlihat dari beberapa responden terlebih dahulu menghitung hasil panen dan menyesuaikannya dengan *nishabny* yakni 5 *wasag* atau 653 kg.

## 2. Kadar Zakat Yang Harus Dikeluarkan

Setelah mengetahui jumlah *nishab* yang ditentukan, langkah selanjutnya menghitung jumlah besar kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh petani padi.

Berikut peneliti rangkum penghitungan besar kadar yang harus dikeluarkan oleh petani dengan kadar 10% nya:

No.	Nama	Luas	Hasil Panen/ Kaleng	Jumlah Nishab	Besar Kadar	Zakat
1.	Hambali	4 <i>lungguk</i>	± 320 <i>kaleng</i>	3.187kg	10%	318,7 kg
2.	Ansori	2 <i>lungguk</i>	± 160 <i>kaleng</i>	1.627 kg	10%	162,7 kg
3.	Khairuman	6 <i>lungguk</i>	± 480 <i>kaleng</i>	5.107 kg	10%	510,7 kg
4.	A. Fauzi Lbs	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg
5.	Rahmida	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg
6.	Muhallim	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg
7.	Basaruddin	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg
8.	A. Ibrahim Lbs	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg
9.	Masbiana	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg
10.	Marliana	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg
11.	Parlaungan	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg
12.	Ali Samma	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg
13.	Ali Gaga	6 <i>lungguk</i>	±480 <i>kaleng</i>	5.107 kg	10%	510,7 kg
14.	Ali Zamzam	6 <i>lungguk</i>	±480 <i>kaleng</i>	5.107 kg	10%	510,7 kg
15.	Johar Arifin	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	10%	222,7 kg

Selanjutnya kadar zakat pertanian dengan 5% nya:

No.	Nama	Luas	Hasil Panen/ Kaleng	Jumlah Nishab	Besar Kadar	Zakat
1.	Hambali	4 <i>lungguk</i>	± 320 <i>kaleng</i>	3.187kg	5%	159,35 kg

2.	Ansori	2 <i>lungguk</i>	± 160 <i>kaleng</i>	1.627 kg	5%	162,7 kg
3.	Khairuman	6 <i>lungguk</i>	± 480 <i>kaleng</i>	5.107 kg	5%	159,35kg
4.	A. Fauzi Lbs	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg
5.	Rahmida	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg
6.	Muhallim	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg
7.	Basaruddin	3 <i>lungguk</i>	± 240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg
8.	A. Ibrahim Lbs	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg
9.	Masbiana	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg
10.	Marliana	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg
11.	Parlaungan	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg
12.	Ali Samma	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg
13.	Ali Gaga	6 <i>lungguk</i>	±480 <i>kaleng</i>	5.107 kg	5%	255,35 kg
14.	Ali Zamzam	6 <i>lungguk</i>	±480 <i>kaleng</i>	5.107 kg	5%	255,35 kg
15.	Johar Arifin	3 <i>lungguk</i>	±240 <i>kaleng</i>	2.227 kg	5%	144 kg

Besar zakat yang harus dikeluarkan oleh petani dikelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola berbedabeda. Penghitungan kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh petani yang mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan yang adanyakni 5% sampai dengan 10% setiap panen dari penghasilan bersih sebagaimana peneliti telah jelaskan sebelumnya diatas.

Dari tabel diatas tentang penghitungan kadar zakat pertanian harus dikeluarkan menggunakan besar kadarnya 10%, sebab biaya pengairan tidak dibebankan karena lahan pertanian di ari dengan air bendungan, kondisi alam dan curahan hujan yang memberikan potensi air yang mencukupi. Penghitungan kadar zakat

tersebut sebagaimana Bapak Ibrahim Lubis dengan luas lahan  $\frac{1}{2}$  Ha/3 *lungguk* dengan hasil panen mencapai 240 *kaleng*  $\pm$  2 ton per panennya setelah hasil tersebut dihitung dengan *nishab* 2.227 kg dan besar kadar yang disesuaikan 10%. Sebagaimana berikut:

$$240 \text{kaleng} \times 12 \text{ Kg} = 2.880 \text{ kg.}$$

$$2.880 \text{ Kg} - 653 \text{ kg} = 2.227 \text{ kg. } 2.880 \text{ kg} : 10\% = 288 \text{ kg. } 288 \text{ kg} : 12 \text{ kg} = 19 \text{ kaleng.}$$

Dari uraian diatas petani dibebankan mengeluarkan zakat hasil panen padinya sebanyak 19 *kaleng*/228 kg dengan kadar 10%.

$$240 \text{Kaleng} \times 12 \text{ Kg} = 2.880 \text{ kg.}$$

$$2.880 \text{ Kg} - 653 \text{ kg} = 2.227 \text{ kg. } 2.880 \text{ kg} : 5\% = 144 \text{ kg. } 144 \text{ kg} : 12 \text{ kg} = 12 \text{ kaleng.}$$

Dengan kadar 5% padi yang harus dikeluarkan adalah 12 *kaleng*.

Dari sebahagian petani, ada yang menghitung kadar zakat pertanian, dan ada juga yang tidak menghitung besar kadar tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Johar Arifin bahwa:

*“Saya sebenarnya kurang mengetahui sepenuhnya tentang aturan fiqih apalagi berbicara tentang zakat pertanian. Permasalahan besar atau tidaknya kadar zakat yang saya keluarkan saya tidak bisa menilai karena penilaian diri kita ada pada orang bagaimana*

*orang melihat kita maka seperti itulah adanya. Kadar zakat 10% atau 5% yang harus saya keluarkan saya tidak tahu apakah udah sempurna atau bahkan kurang, saya hanya mendasarkan kepada naluri saya jika itu menurut saya cukup maka seperti itulah adanya”. Karena banyak hal-hal lain yang harus say pikirkan kedepannya untuk kebutuhan saya dan keluarga ”.<sup>84</sup>*

Sama halnya dengan Parlaungan yang mengatakan:

*“Saya sendiri kalau mengeluarkan zakat itu dengan kadar 10% atau 5% tidak memenuhi bahkan bisa jadi terlalu sedikit hal demikian bukan karena saya tidak patuh terhadap aturan hukum fiqih, yang menjadi hal mendasar saya kurang tahu menahu tentang hukum-hukum fiqih hanya sebahagian saja, sepanjang pengeluaran zakat saya biasanya memberikan sedekah dan infak. Begitu juga dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit, bahan dan biaya penggarapan sawah semakin tinggi, dengan demikian kadar zakat yang dikeluarkan tidak memenuhi kadar zakat yakni 10% ”.<sup>85</sup>*

Senada dengan Bapak Hambali, Ansori dan ibu rahmida siregar mengungkapkan:

*“Besar kadar yang harus dikeluarkan yakni 10% atau 5% sepenuhnya kurang mengetahui, yang menjadi kadar besar zakat yang dikeluarkan yang telah menjadi kebiasaan adalah setiap buruh panen padi sawah diberikan zakat sebesar 1 tabung beras jika buruh panen berjumlah 6-7 orang maka tiap buruh mendapat 1 tabung, bahkan ada sebahagian yang menambahkan dengan uang, jika buruh panen dengan jumlah yang banyak mencapai 10 orang, maka pengeluaran zakat beralih kepada sedekah, infaq dan umum lainnya yang memberikan manfaat seperti renofasi mesjid, pembangunan toilet, air bersih dan hal umum lainnya yang membangun. Jadi kadar zakat 10% sepenuhnya kurang mendekati sebab sebahagian beranggapan terlalu besar dan tidak tersanggupi, belum lagi biaya pengolahan sawah berikutnya yang*

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Johar arifin

<sup>85</sup> Wawancara dengan Parlaungan

*membutuhkan biaya besar dan kadar 5% saya tidak secara jelas hitung apakah terpenuhi atau tidaknya. “*

Dari pemaparan narasumber diatas terlihat bahwa penghitungan kadar zakat pertanian 5% ataupun 10% sebagaimana hadist menyebutkan di atas, tidak terlaksana dengan sepenuhnya dengan baik disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, tidak terpenuhinya kadar besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani(*muzakki*) lainnya. Dari penyempaian informan tersebut sebahagian dari mereka tidak memenuhi besarnya kadar zakat pertanian, namun sebaliknya sebahagian memenuhi kadar besarnya zakat tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Masbiana sebagai berikut:

*“ Kalau saya memahami yang menjadi besarnya zakat yang harus saya penuhi ada dengan 10% dari hasil panen setelah dihitung mencapai nishab dan ada juga dengan kadar 5%, saya memahami bahwa setiap 100 kaleng hasil panen saya, 10 kaleng saya harus keluarkan dengan kadar 10%, jika kadarnya 5% yang menjadi kewajiban saya 5 kaleng seperti itulah selanjutnya”.*

Hal yang sama datang dari bapak Ahmad Ibrahim berikut penjelasannya:

*“Saya secara tegas meyebutkan kadar besarnya zakat pertanian yang harus kita penuhi adalah 5% dengan tujuan untuk tidak menggururkan kawajiban zakat dengan alasan-alasan yang membebankan, jika dengan kadar 10% itu lain hal lagi tuturnya. Kewajiban mengeluarkan zakat, kadar 5% saya secara pribadi*

*dilaksanakan dan hal demikian telah lama saya perbuat kadang zakat tersebut saya keluarkan dengan bentuk uang”.*

Ungkapan dengan nada yang sama dari ibu Marlina:

*“Zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% karena hal tersebut terjangkau sehingga kewajiban pengeluaran zakat terpenuhi pengeluaran zakat dengan kadar 5% biasanya saya keluarkan dengan bentuk uang untuk memudahkan dalam hitungan setiap 100 kaleng saya keluarkan zakatnya 10 kaleng jika berbentuk uang 1 kaleng 10.000 rupiah jika 100 kaleng, saya keluarkan zakat 1 juta rupiah”.*

Dari uraian penjelasan diatas sebahagian dari petani padi mengetahui kadar zakat dan sebagian dari mereka kurang mengetahui, penjelasan tersebut juga dapat dilihat bahwa petani padi sebahagian memenuhi kadar zakat 5% atau 10% sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada juga yg tidak terpenuhi secara utuh.

Berikut peneliti rangkum kadar yang menjadi kewajiban petani padi Kelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola:

<b>Harta yang wajib dizakati</b>	<b>Jumlah</b>
2.880 kg : 12 kg	240 kaleng
240 kaleng x 4,5 tabung	1.080 tabung
1.080 x Rp. 40.000;	Rp. 43. 200.000;
Kadar Zakat Pertanian, dalam bentuk takar, tabung, uang	Jumlah
2.880 : 100 x 5	144 kaleng
144 : 12	12 kaleng
4,5 x 12 kaleng	54 tabung
54 tabung x 16 takar	3.375 takar
54 x Rp. 40. 000;	Rp. 2.160.000;
Jumlah kadar zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk uang ialah	



Rp. 2.160.000;
----------------

Berikut peneliti rangkum dalam sebuah tabel jumlah kadar yang dikeluarkan zakatnya:

No.	Nama	Jumlah Kadar Zakat Yang Seharusnya Ditunaikan	Jumlah Kadar Zakat Yang Ditunaikan	Keterangan
1	Hambali	159,35 kg	6 tabung + Rp. 200.00;	Belum terpenuhi
2	Ansori	162,7 kg	1 tabung + Rp. 250.00;	-
3	Khairuman	159,35kg	2 tabung+ Rp. 150.00	-
4	Fauzi	144 kg	3 tabung+ Rp. 150.00	-
5	Rahmida	144 kg	5 tabung+ Rp. 100.00	-
6	Muhallim	144 kg	5 tabung+ Rp. 150.00	-
7	Basaruddin	144 kg	2 tabung+ Rp. 200.00	-
8	Ibrahim	144 kg	Rp.± 2.500.000;	Terpenuhi
9	Masbiana	144 kg	Rp.± 3.000.000;	Terpenuhi
10	Marliana	144 kg	Rp. ± 2.500.000;	Terpenuhi
11	Parlaungan	144 kg	1 tabung+ Rp. 100.00	Belum terpenuhi

12	Samma	144 kg	3 tabung+ Rp. 300.00	-
13	Zam-zam	255,35 kg	10 tabung+ Rp. 500.00	-
14	Gaga	255,35 kg	4tabung+ Rp. 350.00	-
15	Arifin	144 kg	1tabung+ Rp. 100.00	-

Dari uraian penjelasan diatas kesimpulan dari hasil informasi responden dipadukan dengan hitungan untuk menentukan kadar zakat pertanian dengan ukuran kadar 5% berdasarkan hadist nabi tidak wajibnya zakat dibawah 5 *wasaq* sama dengan 653 kg dalam bentuk kilogram. Dari hasil wawancara responden ditemukan beberapa permasalahan yang sejalan dengan tujuan penelitian bahwa tidak terpenuhinya ukuran kadar yangawajib dikeluarkan dan ada juga sebahagian menyalurkan zakatnya dengan kadar yang tersebut. Hal tersebut didasarkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat itu sendiri.

### **3. Waktu wajib zakat dan waktu wajib Pelaksanaannya**

#### **a. Waktu wajib zakat**

Setelah pembahasan nishab zakat dan kadar wajib zakat, pembahasan selanjutnya adalah waktu wajibnya zakat

untuk lebih lanjutnya berikut peneliti rangkum hasil penelitian tersebut.

Berdasarkan pendapat para fuqaha bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah memenuhi syarat-syaratnya, baik nishab, hawl, maupun yang lainnya. Dengan demikian barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menanggukannya.

Berikut peneliti uraikan hasil wawancara dengan bapak Muhallim Harahap:

*“Tentang waktu diwajibkannya zakat yang saya fahami adalah ketika hasil tersebut telah cukup, baru wajib bagi kita mengeluarkan zakat”*.<sup>86</sup>

Pernyataan yang sama datang dari bapak Basaruddin dan bapak Fauzi sebagaimana berikut hasil wawancara:

*“Berbicara kapan seorang diwajibkan zakat ialah ketika seseorang petani tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakatnya dari hasil panennya baik dari segi ukuran dan hal lainnya yang sebagaimana disebutkan dalam buku-buku fiqih”*.<sup>87</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Rahmida :

*“Saya memahami bahwa waktu diwajibkannya zakat padi adalah ketika hasil panen padi telah mencukupi ukuran, ukuran wajib zakat secara jelasnya saya kurang mengetahuinya”*.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> wawancara dengan Muhallim harahap.

<sup>87</sup> wawancara dengan Basaruddin dan Fauzi.

<sup>88</sup> wawancara dengan ibu Rahmida.

Dari uraian beberapa petani kelurahan Pintu padang dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wajib zakat pertanian adalah ketika nishab zakat telah dicukupi, hal tersebut sesuai dengan ungkapan *wahbah al-zuhayly* dalam bukunya yang berjudul *zakat kajian berbagai mazhab* bahwa nishab zakat pertanian itu adalah apabila telah mencukupi nishab.

#### **b. Waktu wajib pelaksana zakat**

Penelitian yang dilakukan peneliti ini berfokus kepada masyarakat petani dikelurahan Pintu padang II sebagaimana peneliti sebutkan sebelumnya, yang mana penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan zakat pertanian dikelurahan tersebut.

Penentuan waktu wajib pelaksanaan zakat pertanian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-an'am ayat 141 sebagaimana disebutkan diatas.

Penentuan waktu pelaksanaan zakat pertanian yaitu ketika tanaman tersebut telah mencapai nishab kendatipun hal itu terjadi berulang dalam setahun. Jadi, zakat pertanian tidak disyaratkannya hawl. Penentuan waktu pelaksanaan terdapat beberapa perbedaan diantara petani padi.

Untuk melihat hal tersebut berikut peneliti uraikan hasil wawancara dengan beberapa petani padi dengan waktu menyengkerakan zakatnya:

Wawancara dengan bapak Khairuman Dly sebagai berikut:

*Waktu pelaksanaan zakat yang selama ini saya laksanakan, ketika saya panen dan hasil saya ketahui beberapa hari berikutnya saya keluarkan jika tidak ada halangan yang mempengaruhi.*

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Hambali:

*“Yang menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan penunaian zakat dan yang saya fahami bahwa ketika waktu panen tiba saya keluarkan ketika hari itu juga, setelah jumlah hasilnya saya ketahui”.*

Penjelasan yang sama datang dari bapak Muhallim dan

Basaruddin:

*“Pernyataan tentang waktu pelaksanaan zakat pertanian padi sama halnya dengan keterangan bapak Hambali dan khairuman bahwa zakat ditunaikan pada hari panen itu juga tanpa menunggu hari-hari selanjutnya dengan alasan dapat mengulur-ulur kewajiban zakat”.*

Selanjutny penjelasan dari bapak Ali gaga, samma dan

zam-zam:

*“Dalam hal waktu pelaksanaan zakat padi sama halnya dengan penjelasan beberapa ungkapan petani sebelumnya dimana responden tersebut menunaikan zakatnya tanpa menunggu waktu yang lama karena diantara mereka mengungkapkan, menyegerakan yang*

*hak dengan segera adalah hal yang paling utama tanpa penundaan”.*

Selanjutnya pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh bapak Ibrahim ibu Marlina dan Masbiana tentang waktu pelaksanaan zakat pertanian.

Keterangan petani lainnya bagaimana waktu pelaksanaan zakat padi sebagaimana berikut ini:

Wawancara dengan ibu Rahmida siregar ungkapnya:

*“Waktu pelaksanaan zakat padi biasanya di akhir bulan ramadhan menjelang syawal karena yang menjadi pemahaman saya hari tersebut merupakan penyucian atas segala sesuatu yang menyangkut kita baik dari segi harta, diri, dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Zakat pertanian saya tunaikan setelah zakat fitrah saya tunaikan”.*

Selanjutnya ungkapan dari bapak ansori dan fauzi berikut hasil wawancaranya:

*“Berbicara mengenai waktu pelaksanaan zakat pertanian padi biasanya dikeluarkan ketika panen berikutnya dengan keterangan bahwa panen pertama adalah sebagai modal untuk panen berikutnya dan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari”.*

Penjelasan berikutnya datang dari bapak Parlaungan yang menegaskan bahwa waktu pelaksanaan zakat pertanian sama halnya dengan ungkapan bapak ansori yang menyebutkan panen pertama merupakan modal dan sebagai kebutuhan hidup

oleh sebab itu waktu pelaksanaan tersebut dilaksanakan pada panen berikut.

Peneliti mempersentasikan waktu pelaksanaan zakat dalam sebuah tabel sebagai berikut:

No.	Kategori	Jumlah
1.	Melaksanakan waktu zakat pertanian sesuai hukum zakat pada umumnya	3%
2.	Tidak melaksanakan waktu zakat pertanian sesuai hukum zakat pertanian	97%
Jumlah		100%

Kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan responden peneliti bahwa sebahagian dari mereka menyebutkan waktu pelaksanaan zakat dilaksanakan pada panen berikut dengan alasan panen awal merupakan modal dan kebutuhan dan penyelesaian segala yang berhubungan dengan harta diselesaikan dihari yang suci sebagaimana keterangan berikut diatas. Oleh karena itu pelaksanaan hukum zakat pertanian pada umumnya belum sepenuhnya terlaksana.

#### **D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Pertanian Dikelurahan Pintu Padang**

Kalangan para petani dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola yang tidak melaksanakan zakat pertanian dengan hukum zakat secara syariat disebabkan beberapa faktor antara lain:

##### **a. Pendidikan dan ilmu yang kurang**

Pendidikan dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi dalam kehidupan seseorang dan perbuatan sehari-harinya, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan akan berbeda cara pandangnya melihat suatu kejadian dengan seorang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hal tersebut terlihat dari mayoritas masyarakat di Kelurahan Pintu Padang kurang memahami tentang hukum islam, bahkan hal tersebut ada juga yang sama sekali tidak mengetahui apa yang disebut dengan zakat pertanian.

##### **b. Kurangnya penjelasan Hukum Islam dari tokoh Agama**

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum islam tentang zakat pertanian disebabkan karena tidak adanya yang menjelaskan hukum islam tentang zakat pertanian itu sendiri, hal yang utama adalah tentang bagaimana pelaksanaan zakat pertanian dikelurahan Pintu Padang tersebut, karena hal demikian menjadi bertentangan dengan tata cara pelaksanaan hukum zakat pertanian secara umum.



**c. Kurangnya minat dan kesempatan para petani untuk mempelajari hukum zakat**

Para petani dikelurahan Pintu Padang Kecamatan batang angkola kurang keinginan dan kesempatan karena kesibukan aktifitas keseharian dimasyarakat itu sendiri yang berdampak pada tingkat keingintahuan masyarakat secara detail tentang hukum zakat pertanian.

**d. Lingkungan**

Dalam hal ini pelaksanaan zakat pertanian dikelurahan Pintu Padang tersebut hanya mengeluarkan zakatnya dengan hal yang sewajarnya saja memeberikan infak dan sedekah kemesjid dan para anak yatim yang menjadi hal kebiasaan disekitar lingkungan tersebut, hal tersebut sangat berbeda dengan hukum syariat tentang zakat.

**E. Analisis Data**

Zakat adalah merupakan salah satu perbuatan wajib yang diperintahkan Allah SWT, namun kenyataannya yang terjadi dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola banyak diantara para petani yang tidak melaksanakan zakat pertanian secara hukum zakat yang semestinya. Adapun yang melaksakan secara hukum zakat pertanian pada umumnya hanya sebahagian kecil saja.

Hal ini disebabkan perbedaan pandang diantara para petani itu sendiri karena ada yang mengetahui dan kurang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui tentang zakat pertanian itu sendiri.

Pada hakikatnya para petani dikelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola yang memiliki lahan yang mencukupi dan hasil yang memenuhi syarat wajib zakat seperti hasil wawancara dengan para responden dengan hasil 1 ton lebih atau setara dengan 190 kaleng padi setiap panen dikalikan 12 kg dan dibagi 10% atau 5% setiap tiba waktu panen dan waktu pengeluarannya.

Jika disimpulkan  $190 \text{ kaleng} \times 12 \text{ kg} = 2,280 \text{ kg}$  perpanen hal ini telah diwajibkan zakat atasnya karena *nishab* zakat pertanian adalah 653 kg karena itu kewajiban atas pertanian itu telah diwajibkan berdasarkan penghasilan para petani setiap panen, dan kewajiban yang dibebankan untuk dikeluarkan zakatnya adalah  $2,280 \text{ kg} : 10\% = 228 \text{ kg}$  dan  $228 \text{ kg} : 12 \text{ kg} = 19 \text{ kaleng}$  setiap kali panen dan cukup *nishab*.

Disisi lain, pelaksanaan zakat pertanian dikelurahan Pintu Padang sebanyak  $\pm 80\%$  tidak melaksanakan zakatnya sesuai aturan hukum zakat. Para responden hanya melaksanakan zakatnya sesuai dengan pengetahuan mereka yang mengarah pada adat kebiasaan, juga berdasarkan kehendak mereka masing-masing dengan berbagai cara.

Hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka mengeluarkan zakat, diantaranya mengeluarkan zakat dengan sekedarnya tidak mencapai 10% atau 5% dari hasil panen dan pengeluaran zakat dilaksanakan hanya satu kali satu tahun yakni menjelang bulan Ramadhan dengan berinfak ke mesjid setempat dan bersedekah kepada anak yatim berupa uang sesuai dengan

kehendak mereka sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada mereka.

Jika diamati peneliti, pelaksanaan zakat pertanian masih terlihat adanya kemauan responden untuk mengeluarkan zakat dari hasil panennya dengan berbagai cara, hanya saja kurangnya pemahaman dan ilmu pengetahuan dan juga bimbingan dan penekanan terhadap pelaksanaannya yang menjadikan pelaksanaan hukum zakat secara teratur tidak terlaksana. Kurangnya sosialisasi hukum dari tokoh agama membuat mereka melaksanakan zakatnya dengan kehendak mereka sendiri kurangnya minat dan kesempatan untuk mempelajari hukum zakat disebabkan kesibukan aktifitas dan kurangnya wadah ilmu atau majelis ilmu, sehingga pelaksanaan zakat dikelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanulis Selatan didasarkan pada kebiasaan yang menjadi hukum di kalangan masyarakat tersebut meskipun terlihat dari mayoritas penduduknya terlihat dari tabel yang peneliti rangkum diatas adalah beragama islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilaksanakan dikelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola tentang pelaksanaan zakat pertanian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan zakat pertanian padi pada masyarakat Kelurahan Pintu padang Kecamatan Batang Angkola pada realitanya sangat jauh dari sistem pelaksanaan yang terdapat dalam hukum zakat.
2. Terdapat banyak kekurangan pengetahuan masyarakat setempat tentang hukum zakat pertanian hal tersebut terjadi karna berbagai faktor diantaranya:
  - a. Pendidikan dan Ilmu Agama yang kurang.
  - b. Kurangnya pemahaman hukum Islam tentang zakat pertanian
  - c. Tidak adanya sosialisasi hukum islam dari tokoh agama.
  - d. Kurangnya minat untuk mempelajari dan memahami hukum islam
  - e. Pengaruh lingkungan.

#### **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian ini mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuannya tentang zakat pertanian, agar masyarakat bisa melihat

letak dimana kesalahan dan kebenaran yang dilakukan orang-orang sekitar.

2. Kepada tokoh agama hendaknya terus memberikan penjelasan tentang zakat pertanian kepada lapisan masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana hukum zakat pada umumnya, selanjutnya masyarakat juga satu pemahaman antara satu sama lain sehingga hikmah zakat lebih berkontribusi terhadap yang membutuhkan disekitarnya.
3. Kepada pemerintahan setempat agar menyediakan fasilitas atau membuka sebuah lembaga kajian ilmu untuk memberikan dampak positif terhadap terlaksanya hukum-hukum islam.
4. Kepada Institu Agama Islam Negeri Padangsidempuan untuk menempatkan mahasiswanya KKLnya dikelurahan Pintu padang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Zakat Wakaf untuk memberikan sumbangan pemikiran yang memberikan kontribusi yang baik bagi pemahan masyarakat tidak hanya pada keluran ini saja tetapi diwilayah-wilayah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad , *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, cet-ke 2, Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012.
- Ali Imran, *fiqih taharah ibadah muamalah*, Bandung: Cita pustaka media printis,2011.
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985.
- Amiruddun dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008.
- Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, cet-1, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Mesir : Musthafa al-Halabi, 1950.
- Imam Malik Ibn Anas, *Al-muwatta Imam Malik IbnAnas* diterjemahkan dari buku asli oleh Dwi Surya Atmaja dan Aisha Abdurrahman Bewley, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Imam Az-zabidi, *Ringkasan Sahih Bukhari*,cet I, Bandung:Mizan, 1997.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Moh. Zuhri Dipl, TAFIL dkk,*Terjemah Sunan At-Tirmiji Juz I*,cet-I, Semarang: CV. Asy Syifa.
- Moh.rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2014.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam juz' II*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004.

*Shahih Bukhari*, juz II, Beirut, Libnan :Darul Kitab Ilmiah, 1992.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Sendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 200.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “judul buku asli *Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh*” oleh Aguz Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam waadillatuhu*, Jakarta:Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, cet ke-12*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : DEDI IRFANDY  
NIM : 12 210 0007  
Tempat/Tanggal Lahir : Pintu padang, 11 Mei 1994  
Alamat : Pintu padang, Kecamatan Batang Angkola  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : Dollar Hutagalung  
Ibu : Elianti Linda Sari Hrp  
Alamat : Pintu padang, Kecamatan Batang Angkola  
Kabupaten Tapanuli Selatan\

### B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 100101 Pintu padang , Tamat Tahun 2006
2. MTs Pondok Pesantren Darul Ikhlas, Tamat Tahun 2009
3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Ikhlas, Tamat Tahun 2012
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhsiyah (AS) Padangsidempuan, Tamat Tahun 2019.

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Pada Periode 2014.
2. Pengurus Forum Asfirasi Mahasiswa Al-Ahkam (FAM-Al-Ahkam) Priode 2014.

Penulis

**DEDI IRFANDY**  
**NIM. 12 210 0007**



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Berapa luas lahan bapak/ibu?
2. Berapakah hasil pendapatan bapak/ibu perpanen?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat pertanian?
5. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang zakat pertanian?
6. Bagaimana cara pelaksanaan zakat pertanian bapak/ibu?
7. Seperti apa kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian?
8. Apakah pernah dilaksanakan pengkajian tentang zakat pertanian?
9. Apa yang menjadi faktor-faktor tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Hurdin Km 4.5 Sihatang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [iaih.141npsip@gmail.com](mailto:iaih.141npsip@gmail.com)

Nomor : B-1284 /In.14/D.4c/TL.00/11/2017

29 Nopember 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hai : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Lurah Pintu Padang  
Kecamatan Batang Angkola

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Dedi Irfandy  
NIM : 122100007  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Pintu Padang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



AP Ahmatnjar, M.Ag  
NIP 196802022000031005





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KELURAHAN PINTUPADANG II

Jl. Mandailing Km. 18 Pintupadang II Kode Pos: 22773

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: 141/72/Kel II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IRWAN NASUTION  
Jabatan : Lurah Pintupadang II

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama : DEDI IRFANDY  
NIM : 12-210-0007  
Tempat/Tgl. Lahir : PINTUPADANG, 11 Mei 1994  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
NIK : 1203070607940002  
Agama : ISLAM  
Alamat : Kelurahan Pintupadang II, Kecamatan Batang Angkola,  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/ Akhwal Syakhsiyah

Benar nama tersebut di atas adalah penduduk Kelurahan Pintupadang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan benar ianya telah melakukan penelitian di Kelurahan Pintupadang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dimulai pada tanggal 29 November 2017 s.d 29 Mei 2018. Sesuai dengan surat Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, nomor: B-1284/In.14/D.4c/TL.00/11/2017.

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi dengan judul "Pelaksanaan Zakat Pertama Di Kelurahan Pintupadang II, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan".

Demikian surat keterangan ini diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pintupadang II, 29 Mei 2019  
Lurah Pintupadang II,

  
IRWAN NASUTION  
NIP. 19630218 198603 1 005

